



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENGUNAAN SENJATA API**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

NAMA : MOH. IKHSAN DODDYANSYAH

NPM : 0606151886

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
MEI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MOH. IKHSAN DODDYANSYAH
NPM : 0606151886

Tanda Tangan :
Tanggal : 12 MEI 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Moh. Ikhsan Doddyansyah
NPM : 0606151886
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : *Hukum Perlindungan Konsymen Dalam
Penggunaan Senjata Api*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH. (.....)
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Robb semesta alam, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan puji-pujian sebanyak makhluk ciptaan-Nya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya saya menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- (1) DR. Inosentius Samsul, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, terima kasih Pak.....
- (2) Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LL.M. Ph.D., selaku Dekan dan 'pembimbing spiritual' kami, yang tidak hentinya memberikan motivasi, yang sangat memberikan andil besar dalam penyelesaian studi kami. Terima kasih Prof.....
- (3) Orang tuaku tercinta Mama, Papa, Amak terima kasih atas kesabaran, doa dan limpahan kasih sayangnya selama ini sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini kupersembahkan buat kalian.
- (4) Anggi dan Iyan. Adik- adikku tersayang, terima kasih untuk dorongan dan semua semangatnya selama aku buat tesis ini.
- (5) Sahabat-sahabatku yang sangat- sangat banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini. Specially, Tantra (makasih ya tan atas dukungan dan masukannya), Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair (sahabat dan rekan kerjaku tersayang, selamat ya kalian mau punya baby), Nelly, Zhey dan Timothy (Housemateku yang selalu mendukungku, thanks guys!!) dan semua sahabatku yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu


karena keterbatasan spacethanks from all the supports and motivations guys!

Akhir kata, saya berharap ALLAH Subhana wa ta'ala, Rabb yang tidak ada sekutu bagi-Nya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan penegakan konstruksi hukum di negeri ini.

Jakarta, Mei 2010

Penulis

Moh. Ikhsan Doddyansyah



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Ikhsan Doddyansyah
NPM : 0606151886
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Hukum Ekonomi/ Bisnis
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Senjata Api.

beserta instrumen/disain/perangkat. Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 2010

Yang membuat pernyataan

(Moh Ikhsan Doddyansyah)

ABSTRAK

Nama : Moh. Ikhsan Doddyansyah
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum UI
Judul : *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Senjata Api*

All firearms are capable of being used for criminal activity. From several cases of misappropriation firearm in Indonesian, not even one victim tried to place that responsibility and liability on the manufacturers or sellers of the weapons. However in United States, if someone sustaining personal injury or damage to his or her property due to the proper use of product (including firearm) may seek compensation from the persons who designed, manufactured, sold, or distribute that product. Indonesian seems hold a paradigm that gun manufactures should bear no responsibility for unscrupulous criminal's actions or others who fail to use the guns as they were intended.

Semua jenis senjata api memiliki potensi digunakan dalam tindak kriminal. Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia, tidak ada satu pun korban yang meminta pertanggungjawaban kepada pabrik atau penjual senjata api. Padahal di Amerika Serikat jika seseorang mengalami cedera atau kerusakan akibat penggunaan sebuah produk (termasuk senjata api), dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang telah mendisain, memproduksi, mendistribusikan atau menjual produk tersebut. Indonesia nampaknya masih memegang paradigma bahwa senjata api harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan karena itu pabrik senjata api tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan senjata api pada aksi kriminal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4. Landasan Teori dan Kerangka Konsep.....	14
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2. MEMBERLAKUKAN SENJATA API SEBAGAI PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
2.1. Gagasan awal Mengenai Pertanggungjawaban Produsen Yang Memproduksi Barang berbahaya.....	21
2.2. senjata Api Sebagai Sebuah Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	27
2.3. Polemik Di Parlemen Amerika Serikat Saat Meregulasi Pengaturan Penyalahgunaan Senjata Api Ke Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	31
BAB 3. TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SENJATA API DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN	35
3.1 Perkembangan Teori Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penyalahgunaan Senjata Api.....	35

3.1.1	Dasar Tuntutan Ganti Rugi Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Unsur Kelalaian (<i>Negligence</i>).....	36
3.1.2	Dasar Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	41
3.1.3	Dasar Tuntutan Ganti Rugi Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Gangguan Publik (<i>Public Nuisance</i>).....	46
3.1.4	Dasar Tuntutan Ganti Rugi Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Kegiatan Berbahaya (<i>Ultrahardouz Strict Liability</i>).....	51
3.2	Kasus-Kasus Penyalahgunaan Senjata Api.....	56
3.2.1	Kasus-Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Yang Ditolak Oleh Pengadilan_Pengadilan Di Amerika Serikat.....	57
3.2.2	Kasus <i>Merril v. Navegar</i>	59
3.2.3	Kasus <i>Hamilton v. Accu-Tek</i>	64
BAB 4. PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN SENJATA API MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....		68
4.1.	Instrumen Hukum Positif Tentang Kepemilikan Senjata Api Di Indonesia	68
4.2.	Eksistensi Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Negligence, Strict Liability, Public Nuisance dan Ultrahardouz Strict Liability</i> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	72
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		81
DAFTAR PUSTAKA.....		84

BAB 1 PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang

Coba bayangkan ditengah keramaian ataupun keheningan, kemudian terdengar suara *dor!* Maka seketika itu pula rasa takut akan muncul dalam benak setiap orang yang mendengarnya. Terlebih lagi jika suara itu terdengar dengan keras dan nyaring berkali-kali dalam waktu bersamaan, maka seketika itu juga keadaan bertambah menjadi lebih mencekam.

Jika ada pertanyaan terkait asal muasal suara *dor* tersebut, maka tentu tidak sulit untuk menerka atau memberikan deskripsi tentang hal itu. Benar! Suara tersebut umumnya berasal dari sebuah senjata api atau dikenal dengan sebutan pistol.

Orang awam pun kerap mengasosiasikan senjata api dengan profesi polisi atau tentara. Melekatnya keberadaan senjata api pada kedua profesi tersebut tentunya sangat mudah dipahami. Bagi polisi, senjata api berguna dalam aksinya memberantas kriminalitas, terutama pada saat melumpuhkan penjahat. Polisi juga menggunakan senjata api dengan cara melepaskan tembakan peringatan ke udara saat terjadi aksi pengejaran atau pada saat demonstrasi untuk memecah keramaian. Bagi tentara yang diperlengkapi peralatan tempur, senjata api berguna dalam misi peperangan dalam rangka melumpuhkan kekuatan musuh.

Sebagian besar masyarakat tidak akan menyangkal, bahwa senjata api adalah benda yang sangat berbahaya dan oleh karena itu keberadaannya harus dijauhi. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan “awas senjata makan tuan”. Ungkapan ini menyiratkan arti bahwa, senjata yang seharusnya menjadi kekuatan untuk melindungi diri atau mengalahkan musuh malah dapat berakibat sebaliknya yang justru mengancam si pengguna. Dalam bahasa asing pun terdapat ungkapan “*stick to your guns*”, yang artinya tetap arahkan senjatamu walaupun orang menyerang atau mengkritikmu. Ungkapan ini memperkuat persepsi khalayak bahwa senjata api sangat berguna sebagai alat untuk memproteksi diri, terutama terhadap ancaman yang datang dari luar dirinya.

Sejarah telah mencatat dan menorehkan perjalanan yang cukup panjang mengenai penggunaan senjata api. Diawali tahun 1280, saat Albertus Magnus yang merupakan seorang uskup, mulai menemukan manfaat menggunakan serbuk mesiu (*gunpowder*) untuk persenjataan di Siege of Seville. Lalu tahun 1327, Raja Edward III menggunakan *gunpowder* pada sebuah meriam untuk menyerang Skotlandia. Sedangkan untuk kategori senjata api atau yang disebut pistol (*hand gun*), pertama kalinya digunakan tahun 1397 di Italia dan kemudian berkembang pemakaiannya sampai ke Inggris.¹

Senjata api awalnya dibuat oleh perorangan dengan cara sederhana, kemudian produksinya berkembang menjadi industri manufaktur seiring banyaknya permintaan. Hal ini ditandai dengan berdirinya pabrik senjata api pertama di Inggris yaitu *The London Gunmakers Company* pada tahun 1637. Lalu tahun 1718 di Perancis, tepatnya kota Charleville berdiri pabrik bernama *Manufacturers Royales*. Sejak saat itu, senjata api diproduksi secara massal dan menjadi barang yang diperjualbelikan hingga saat ini.²

Perlakuan dalam memperdagangkan senjata api tentunya tidak sama dengan produk lain. Salah satu penyebabnya adalah unsur berbahaya yang melekat pada senjata api tersebut. Hampir semua negara mengatur prosedur jual beli senjata api secara khusus, mulai dari pabrik senjata api sebagai produsen yang berhak menjual hingga prihal upaya untuk memperoleh izin kepemilikan oleh konsumennya.

Rumitnya memperoleh dan mengantongi aspek legalitas tersebut berimplikasi pada iklim komersialisasi dari senjata api itu sendiri, yang dalam aspek hukum dikategorikan sebagai perdagangan legal dan ilegal. Perdagangan legal mencakup transfer dari pemerintah ke pemerintah (termasuk dalam bentuk bantuan), penjualan secara komersial, impor-ekspor, penjualan oleh pihak swasta, hingga kepemilikan senjata api melalui klub. Untuk kategori perdagangan ilegal dibedakan ke dalam dua bentuk yang tumpang tindih, yakni, pasar abu-abu (*gray*

¹ *Important Dates in Gun History*, <http://armscollectors.com/gunhistorydates.htm>, diakses 13 September 2009. Situs ini memuat memaparkan tanggal-tanggal penting secara kronologis tentang sejarah senjata api yang dikarang oleh Major H.B.C. Pollard dalam buku *Based on A History of Firearms*.

² *Ibid.*

market) dan pasar gelap (*black market*). Transfer pasar abu-abu dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pemerintah, namun sifatnya bertentangan dengan hukum negara dan internasional. Misalnya operasi *klandestin* adalah dukungan persenjataan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat kepada para pemberontak PRRI dan Permesta di Indonesia pada tahun 1950-an.³ Perdagangan senjata api yang termasuk pasar gelap berlangsung di luar pengetahuan atau kontrol pemerintah.⁴ Fakta terbaru tentang ini terjadi pada Juli 2009, ketika Tim Khusus (Timsus) Satuan Reskrim Poltabes Medan Sekitarnya menggeledah PT. GSI yang diduga sebagai lokasi pembuatan senjata api rakitan di salah satu kawasan di Kelurahan Tanjung Sari Medan. Mulanya polisi hanya melakukan penelusuran terkait izin kepemilikan senjata api, namun bermuara pada PT GSI yang diduga sebagai lokasi pembuatan senjata api yang diperjualbelikan secara ilegal.⁵

Salah satu produsen penyedia senjata api terbesar di Indonesia adalah PT. Pindad. Perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dulunya berada di bawah naungan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Orientasi kedepan mengenai perdagangan produknya, Dirut PT. Pindad Adik Avianto Soedarsono menegaskan, “kami (PT. Pindad) yakin dalam tempo tiga tahun ke depan bisa menjadi *world class player* asalkan ada *political will* dari pemerintah dan didukung pihak terkait di Tanah Air”.⁶ Bahkan TNI sebagai konsumen yang membeli produk PT. Pindad menganggarkan total belanja untuk pertahanan sebesar Rp. 35 triliun dan Rp. 7 triliun pada tahun 2009, untuk operasi perawatan alat utama sistem persenjataan (*alutista*).⁷

³ Nicholas Marsh, *Two Sides of the Same Coin? The Legal and Illegal Trade in Small Arms*, The Brown Journal of World Affairs Spring, Volume IX, Issue 1, hlm. 217-228. Dikutip oleh: Arianto Sangaji, *Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah*, www.fineprint.com, hal 4; diakses 14 September 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ Polisi Gerebek Lokasi Diduga Pembuat Senjata Api Rakitan, www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23169:polisi-gerebek-lokasi-diduga-pembuat-senjata-api-rakitan&catid=373:30-juli-2009&Itemid=218, diakses 14 September 2009

⁶ PT. Pindad dapat dikategorikan dalam *gray market*, karena disyalir melakukan ekspor senjata api ke Mali dan Filipina. Lihat: Pindad Siap Jadi “World Class Player”, Suara Pembaharuan, Senin, 14 September 2009, hal 1.

⁷ *Ibid.*

Produsen senjata api lainnya adalah PT. Amadani Jaya Ismaya, melalui Rizky Zayu Safitri selaku Direktur mengungkapkan tingginya peminat senjata api, khususnya di ibu kota Jakarta. Menurutnya, animo para peminat senjata api dari kalangan sipil dan pehobi tetap tinggi, khususnya untuk jenis senjata genggam pistol dan revolver untuk kebutuhan pertahanan diri dan olah raga. Rizky menambahkan, bahwa harga pistol kini dijual rata-rata Rp 20 juta-30 juta/pucuk, sedangkan revolver umumnya lebih murah. Namun, harga yang diberikan tersebut belum termasuk biaya surat izin yang tarifnya antara 50%-100% dari harga senjata.⁸

Perdagangan senjata api yang semakin marak juga dipicu oleh kebutuhan penggunaannya. Alasan formal dari penggunaan senjata api adalah karena alasan-alasan khusus atau yang sebelumnya telah mematuhi peraturan perundang-undangan, misalnya sebagai alat untuk pertahanan diri (*self defense*). Sedangkan alasan informalnya, yaitu penggunaan senjata api sebagai sarana rekreasi dan olahraga, misalnya bagi orang yang hobi berburu di hutan.⁹ Namun tidak menutup kemungkinan ada orang mempunyai hobi mengoleksi senjata api.

Dari kedua alasan tersebut, pemicu utama banyaknya penggunaan senjata api, khususnya warga sipil adalah untuk pertahanan diri terhadap ancaman aksi kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas di perkotaan, mengakibatkan setiap penduduk harus bersikap waspada. Dalam hal ini John Sneed's mengatakan:

*“As in any other industry [other than crime prevention and protection], there will be specialization on the basis of the economies to be derived from the division of labor. Each consumer will balance his purchases of protection services [and those provided by public police] relative to self-supplied defense so as to maximize his utility. For example, many purchasers of personal property defense will keep a gun in their homes in order to deal with situations where delayed action by a specialist [private or public police] is useless or less preferred than immediate, though more risky, action by a nonspecialist”.*¹⁰

⁸ Kodar Solihat, *Minat Miliki Senjata Masih Tinggi*, www.newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=44583, diakses 7 September 2009.

⁹ Senjata api yang digunakan sebagai sarana berburu dan olahraga sudah digunakan pada tahun 1515. *Important Dates in Gun History*, *op.cit.*

¹⁰ Bruce L. Benson, *Guns for Protection, and Other Private Sector Responses to the Government's Failure to Control Crime*, *The Journal of Libertarian Studies*, vol III, no. 1, 1986, hal 1.

Penjelasan Sneed diatas mengatakan bahwa konstelasi masyarakat perkotaan yang majemuk, dimana diferensiasi pekerjaan dan pendapatan yang berjenjang serta tidak merata, maka angka kriminalitas terus meningkat tajam. Masyarakat yang mempunyai pendapatan besar memiliki kecenderungan merasa dirinya terancam, dan ada diantara mereka ada yang rela untuk mengeluarkan ekstra biaya untuk memiliki senjata api. Bagi konsumen, kepemilikan senjata api sekaligus sebagai penyeimbang dalam rangka kelancaran dalam mencari nafkah yang banyak serta memaksimalkan kebutuhan terhadap pertahanan diri.

Terdapat tiga alasan mengenai penggunaan senjata api oleh warga sipil pada saat ini: *Pertama*, agar seseorang dapat melakukan upaya pencegahan terhadap tindak kriminal yang ditujukan kepadanya. *Kedua*, masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja aparat publik, terutama polisi dalam mengendalikan kejahatan. *Ketiga*, akibat kegagalan aparat publik dalam mencegah kejahatan di masyarakat, maka muncul pemikiran untuk meregulasi penggunaan senjata api di masyarakat dengan melibatkan pemerintah sebagai fungsi kontrol.¹¹

Apabila ketiga alasan diatas direlasikan dengan dengan realitas masyarakat perkotaan di Indonesia, maka dari sisi sosiologis kepemilikan terhadap senjata api dapat dibenarkan. Angka kriminalitas yang dalam aksinya menggunakan senjata api pun kian marak, seperti pada kasus yang menimpa direktur PT. Rajawali, Nasrudin Zulkarnaen yang ditembak oleh pengendara motor. Selain itu, melempemnya kinerja kepolisian dalam mencegah aksi kejahatan juga tidak mendapat respon memuaskan dari masyarakat. Bahkan ada kasus dimana warga sipil bersenjata yang justru mengambil peranan dalam menumpas aksi kejahatan di jalan raya, seperti yang dilakukan pengacara Juniver Girsang dengan senjata api legal miliknya telah menyelamatkan seorang wanita dari aksi perampokan oleh kelompok penjahat Kapak Merah di perempatan Coca Cola, Jakarta.¹²

Wacana penggunaan senjata api oleh warga sipil sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Bahkan negara yang telah berdiri selama 64 tahun telah memiliki pengaturan tentang kepemilikan senjata api sebelum tahun 1945, yaitu

¹¹ *Ibid.*, hal 1

¹² Soegito, *Ketika Senjata Api di Tangan Warga Sipil*, Harian Umum Pelita (Persatuan Umat Kesatuan Bangsa), www.pelita.or.id/baca.php?id=26437, diakses 31 Agustus 2009.

melalui Ordonansi Senjata Api 1937¹³. Regulasi lain juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api,¹⁴ dan Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Undang-undang Mengenai Senjata Api¹⁵.

Konon, kepemilikan senjata api di Indonesia tak melulu berkaitan dengan adanya ancaman terhadap keamanan, tapi karena berbagai kalangan seperti pengacara, pengusaha, selebriti hingga politisi seakan merasa belum lengkap bila hanya punya mobil dan rumah mewah tanpa memiliki senjata api. Hal ini dapat diperkuat dari data yang diperoleh:¹⁶

Tahun	Jumlah Kepemilikan
1997	161 orang
1998	249 orang
1999	83 orang
2000	91 orang
2001	-
2002	120 orang
2003	150 orang

Rupanya izin data terhadap kepemilikan senjata api tidak sampai disitu, karena ada penggolongan perizinan senjata api yang tergolong nonstandar ABRI (sudah mendapatkan izin). Pada tahun 1998 izin penggunaannya sebagai berikut: pejabat pemerintah 33 orang, pejabat TNI aktif 101 orang, purnawirawan TNI 57 orang, dan pihak swasta 71 orang. Pada Februari tahun 1999, pemilik senjata

¹³ Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 169).

¹⁵ Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Undang-undang Mengenai Senjaa Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 1994).

¹⁶ Jurnasyanto Sukarno, *Senjata api yang diperlihatkan hakim di PN Jakarta Utara dalam kasus pembunuhan bos PT Asaba*, www.suarapembaruan.com/News/2004/09/05/Utama/ut01.htm, diakses 1 September 2009.

nonstandar bertambah sebanyak 38 orang. Sedangkan jumlah senjata yang dikeluarkan Perbakin sebanyak 6.543, Satpam atau Polsus 8.057 pucuk, ditambah 2.203 pistol gas dan 129 pucuk alat kejut listrik.¹⁷ Melihat data diatas, sangat masuk akal bila saat ini kepemilikan senjata api di lingkungan masyarakat sipil meningkat jumlahnya dan tak ayal lagi fungus senjata api sudah bergeser menjadi gaya hidup.

Regulasi mengenai penggunaan senjata api sebagaimana tersebut diatas, secara umum substansinya masih sebatas perizinan. Menurut penulis, aspek perizinan terhadap senjata api adalah masalah formalitas bagi penggunanya saja, yang semata-mata sebatas upaya untuk memperoleh legalitas atas penggunaannya. Padahal aspek hukum lain yang harus di *cover* dari penggunaan dari penggunaan senjata api adalah unsur keselamatan. Unsur keselamatan dalam hal ini tidak hanya pada si pengguna saja, tetapi terhadap orang disekitarnya pada saat senjata api tersebut digunakan. Unsur berbahaya dari senjata api yang disalahgunakan dapat menyebabkan hal-hal seperti kecelakaan (*injured*) atau kematian (*death*), baik yang disengaja maupun tidak.

Kasus penyalahgunaan senjata api bukan berita baru di Indonesia. Para pelaku penyalahgunaan tersebut antara lain adalah aparat, pelaku kejahatan dan terdapat pula publik figur. Penulis menghimpun beberapa fakta sejak tahun 1998 terkait kasus penyalahgunaan senjata api, diantaranya tanggal 3 Agustus 1998 terjadi perampokan dengan senjata api melukai tiga karyawan Bank Bukopin di jalan tol Bandara Soekarno-Hatta.¹⁸

Tanggal 2 Maret 1999, Muhammad Roem alias Siyu menderita luka berat akibat ditembak perampok bersenjata api di depan rumahnya, Jl. Janur Elok QH VIII, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tanggal 10 September 1999, Haryanto secara membabi buta menembaki istrinya, Elyana Susanti sebanyak lima kali. Haryanto kemudian menembak dadanya sendiri hingga tembus ke punggung. Peristiwa tersebut terjadi di rumah tinggal pasangan tersebut di Jl. Elang Laut V/25 Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Tanggal 7 Februari 2000, komplotan penjahat bersenjata api berjumlah enam orang merampas dua sepeda motor yang tengah dikendarai pemiliknya di daerah Ciledug Tangerang. Salah seorang pemilik sepeda motor ditembak oleh pelaku. Pada April 2000, Frans Mandosa, pekerja PT Sinar Mas di Lereh, Kecamatan Lereh, Jayapura, karena rasa ingin tahunya tidak mampu menahan godaan untuk mengambil sepucuk senjata laras panjang yang menggantung di depan pintu barak yang akhirnya melukai ibu kandungnya sendiri.²⁰

Tanggal 26 Juli 2001, kasus yang menggemparkan terjadi yaitu, penembakan atas Syafiuddin Kartasasmita, Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, oleh Noval Hadad dan Maulawarman, di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat.²¹

Tanggal 27 Januari 2002, seorang pengacara bernama Irm, melepaskan tembakan dengan pistol revolver setelah kaca kiri depan mobilnya dipukul helm oleh Agus Rianto yang kesal di bawah jalan *fly over* Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tanggal 9 Oktober 2002, empat perampok bersenjata api menembak tangan dan kaki Suparyono dan Sukadi, karyawan perusahaan kontraktor PT Modern Surya Jaya, di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.²²

Tanggal 19 Juli 2003, yaitu kasus penembakan Dirut PT Asaba, Boedyharto Angsono, di halaman Sasana Krida GOR Penjaringan, Jl Jembatan Tiga, Pluit. Pada tahun yang sama seorang pengusaha melepaskan tiga kali tembakan ke udara dari dalam mobil di depan rumahnya di Jalan Galur Selatan.²³

Tanggal 21 Agustus 2004, kasus fenomenal lainnya melibatkan seorang pelawak Ady Supena, alias Parto, ketika ia melepaskan tembakan ke plafon lobi Planet Hollywood. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghalau wartawan yang terus mencecarnya dengan pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Tanggal 23 Agustus 2004, empat prajurit TNI AD tewas dan satu kritis setelah ditembak oleh Lettu Simorangkir yang tak lain adalah kawannya sendiri, di sebuah rumah dinas di Lr. Manunggal, kompleks TNI Neusu, Banda Aceh. Tanggal 28 Agustus

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

2004, empat oknum polisi dari Polres Jakarta Selatan menganiaya Raditya Aristodiningrat, dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan diskotek Cetro, di Jalan Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada bulan yang sama pula, Raja Saptan menodongkan senjata api ke dahi koordinator Satpam Kafe Teebox, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jaksel, dengan dua pistolnya.²⁴

Dari pemaparan fakta-fata diatas, menjadi bukan rahasia umum lagi, bahwa sebagian besar kasus-kasus penyalahgunaan senjata api adalah aparat negara, khususnya kepolisian. Bahkan hingga tahun 2007, data menunjukkan 13 kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di antaranya dilakukan oleh 12 orang Bintara, dan satu orang perwira pertama.²⁵

Untuk kasus di luar negari, tanggal 26 Oktober 2008 Cristopher, siswa kelas 6 SD, tewas akibat kepalanya tertembus peluru yang diletuskan olehnya sendiri. Kecelakaan ini terjadi ketika Christopher mencoba mengokang 9 mm mikro Uzi senjata mitraliur ringan, di sebuah pameran senjata di Springfield Massachusetss, Amerika Serikat (AS).²⁶ Dari kasus ini muncul pertanyaan, sudahkan produsen pembuat senjata api mempertimbangkan teknologi keamanan dari produknya yang secara tidak sengaja digunakan oleh anak dibawah umur? Karena fakta dalam kasus ini, pelatuk yang ditarik Christopher membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga moncong senjata terarah keatas dan peluru yang meluncur berbalik menembak kepalanya sendiri.

Pada prinsipnya senjata api digunakan untuk memperlengkapi diri sebagai alat proteksi. Namun harus dingat bahwa sifat dari senjata api secara inheren berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminal yang akan menyebabkan masalah yang lebih besar.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kapolri: Tahun 2007 Ada 13 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api, <http://www.erasuslim.com/berita/nasional/kapolri-tahun-2007-ada-13-kasus-penyalahgunaan-senjata-api.htm>, diakses 31 Agustus 2009.

²⁶ Nenden Novianti, *Mencoba Senjata, Anak 8 Tahun Tewas Tertembak*, www.dunia.vivanews.com/news/read/5680-mencoba_senjata__anak_8_tahun_tewas_tertebak, diakses 31 Agustus 2009.

²⁷ Dennis Wilson mengatakan, "*firearms, they point out, have inherent risk and their criminal misuse is by far the greater problem*". Lihat: Dennis B Wilson, *What You Can't Have Won't Hurt You The Real Safety Objective Of The Firearms Safety and Consumer Protection Act*, *Cleveland State Law Review*, vol 53, hal 226.

Penyalahgunaan senjata api yang membahayakan seseorang tentu berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana. Dari kaca mata ini, pihak produsen seperti pabrik-pabrik dan leveransir yang menyediakan senjata api dapat berdalih dengan mengatakan, “*Guns don't kill people; people kill people*”. Dengan kata lain, senjata yang kami jual tidak menyebabkan kematian seseorang, tetapi si penggunalah yang menyebabkannya. Argumentasi yang dibangun oleh produsen seperti itu sudah tidak relevan lagi dalam dunia perdagangan. Terlebih lagi dalam iklim perdagangan pasar bebas dan pengembangan teknologi yang cepat, terkadang membuat kemampuan konsumen untuk memiliki akses atas informasi dan kualitas produk semakin terbatas. Lagi pula, masifnya produk yang dipasarkan oleh produsen menuntut pertanggungjawaban produsen atas produk yang dijualnya apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penggunanya (sebagai konsumen tidak langsung). Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu keselarasan dan merupakan konsekuensi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi yaitu kesejahteraan sosial.²⁸

Senjata api yang diperjualbelikan dengan tidak memperhatikan standar-standar baku ketika proses pembuatannya, misalnya: fungsi pembidik (*adjustable sights*), fungsi genggam (*target grips*) dan fungsi pelatuk (*target triggers*), bisa saja menjadi penyebab utama dari penyalahgunaan senjata api.²⁹ Apabila produsen terbukti memproduksi produk yang cacat (*defective product*), maka selayaknya ia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen.

Pemikiran mengenai hukum perlindungan konsumen bagi pengguna senjata api adalah sangat penting, karena senjata api sebagai produk bukan masalah kualitas semata-mata, melainkan penerapan terhadap standar-standar tertentu, bahkan khusus sifatnya. Kita patut menyayangkan pemerintah Indonesia dalam menyusun regulasi mengenai penggunaan senjata api. Hal ini dikarenakan

²⁸ Pentingnya intervensi pemerintah didasarkan pada beberapa argumentasi berkaitan dengan perlindungan konsumen. Salah satu yang pendapat Inosentius Samsul menurut penulis terkait dengan penulisan tesis ini adalah, bahwa barang-barang yang ditawarkan kepada konsumen (contohnya senjata api) tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) Baca lebih lanjut, Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004), hal 24-30.

²⁹ Dennis B Wilson, *op.cit.*, hal 228.

pada regulasi yang ada, porsi besarnya hanya seputar masalah perizinan, tanpa meregulasi mekanisme pengawasan atas kualitas senjata api yang dipasarkan bagi si penggunanya, apalagi perlindungan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan.

Merumuskan sebuah kebijakan tentang senjata api tidak bisa berhenti pada mekanisme perizinan saja, mengingat karakteristik senjata api berbeda dengan produk kategori barang lain seperti, makanan, minuman, obat-obatan, sembilan bahan pokok, kendaraan bermotor, dll. Bahkan senjata api juga berbeda dengan produk jasa seperti, transportasi, asuransi, jasa medis, dll. Perlu ditegaskan bahwa senjata api sebagai suatu produk bukan bersifat dikonsumsi layaknya makanan dan minuman, yang apabila salah mengkonsumsi mengakibatkan kematian bagi dirinya sendiri. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi, apabila terjadi kecelakaan maka para penumpanglah yang kemungkinan besar mengalami cedera atau meninggal. Senjata api merupakan barang yang dianggap mengancam keberadaan orang lain. Data telah menunjukkan, bahwa penyalahgunaan senjata api sebagian besar bukan menimpa si penggunanya tetapi orang lain. Resiko yang ditanggung orang disekitar pengguna senjata api bukan saja mengakibatkan cedera tetapi juga kematian.

Kita harus bertanya, sejauh mana hukum perlindungan konsumen dapat menjangkau hak-hak orang yang dirugikan, manakala ia berada pada saat terdapat suatu aktivitas yang menggunakan senjata api. Khusus di Indonesia, sampai saat ini belum ada pengaduan perlindungan konsumen atas penggunaan senjata api. Namun pengalaman di AS menunjukkan perbedaan, karena pabrik senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang telah dipasarkannya, apabila dikemudian hari si pengguna menimbulkan kerugian bagi orang yang ada disekitarnya.

Kasus ini terjadi 1 July 1993, ketika Gian Ferri memasuki ruang konferensi sebuah *Law Firm* di San Fransisco, kemudian menggunakan dua senjata militer TEC-DC9 semiotomatis, menghujankan peluru hingga menimbulkan korban jiwa. Lalu, seketika itu ia menembakkan senjata itu kedirinya sendiri.³⁰ Pihak yang menjadi korban dalam kasus penembakan oleh

³⁰ John P. McNicholas dan Matthew McNicholas, *Ultrahazardous Products Liability: Providing Victims of Well-Made Firearms Ammunition To Fire Back At Gun Manufactures*, *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol 30.

Ferri kemudian mengajukan gugatan kepada pabrik pembuat senjata TEC-DC9 sebagai produsen dengan membuktikan adanya unsur kelalaian (*negligence*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Alasan lain yang juga dikemukakan penggugat adalah, bahwa senjata tersebut tergolong sangat berbahaya dan dirancang khusus untuk kepentingan militer, namun mereka mempertanyakan alasan produsen menjual produk tersebut kepada masyarakat umum.³¹

Pertanyaan kemudian muncul, bagaimanakah substansi hukum perlindungan konsumen di Indonesia menjangkau dan memberi perlindungan terhadap penyalahgunaan senjata api? Sejauh mana produsen senjata api diwajibkan untuk turut ambil bagian dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, dalam hal ini orang lain yang bukan konsumennya?

Dengan latar belakang masalah-masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa sejauh mana hukum perlindungan konsumen dapat member perlindungan terkait penggunaan senjata api. Untuk itu penulis ingin menuangkannya dalam bentuk penulisan tesis yang diberi judul: **HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API**

1.2 Pokok Permasalahan

Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penulisan diatas maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah senjata api dapat dikategorikan sebagai sebuah produk, khususnya konstruksi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana meletakkan beban pertanggungjawaban kepada produsen senjata api akibat kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan produknya?
3. Bagaimanakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan kepada pihak ketiga atas penyalahgunaan senjata api?

³¹ *Ibid.*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan pokok yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengecualian terhadap senjata api dalam ruang lingkup produk sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pembebanan tanggung jawab terhadap produsen senjata api, akibat terjadi penyalahgunaan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, akibat penyalahgunaan senjata api.

Sedangkan tujuan subjektifnya adalah untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar S-2 Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:³²

1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen terkait penggunaan produk senjata api dan sejauh mana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan, khususnya kepada pihak ketiga
2. Kegunaan Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dari sudut pandang hukum, dalam hal ini lembaga legislatif apabila akan meregulasi penggunaan senjata api dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Penulisan tesis ini

³² Kegunaan teoritis menggambarkan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar. Kegunaan praktis penelitian, dalam hal ini manfaatnya bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu. Lihat: Sri Mamuji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum*, cet 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 22.

diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkaitan langsung dengan proses perumusan kebijakan-kebijakan hukum perlindungan konsumen, khususnya lembaga eksekutif dalam pengaturan izin penggunaan senjata api yang memperhatikan aspek-aspek hukum perlindungan konsumen.

1.4 Landasan Teori dan Kerangka Konsep

Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen merupakan produk hukum yang dibuat pasca era Reformasi, tahun 1999. Hal ini sesungguhnya amat ironis, karena wacana hukum perlindungan konsumen sudah lama berkembang, terutama di AS sejak ratusan tahun silam. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen menurut Stern dan Eoval adalah: *pertama*, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi terhadap suatu produk; *kedua*, memberikan informasi yang memadai kepada konsumen terhadap suatu produk; dan *ketiga*, mencegah proses pemasaran yang tidak sesuai dengan standar keselamatan yang ditentukan pemerintah.³³

Dengan memperhatikan ketiga tujuan diatas, perlindungan terhadap konsumen erat kaitannya dengan penerapan teknologi informasi agar konsumen mendapat informasi yang sejelas-jelasnya atas suatu produk yang dibeli. Tidak sampai disitu saja, konsumen juga harus terlindungi dari produk yang cacat, sehingga menjadi penting pula penerapan teknologi manufaktur bagi keselamatan konsumen sebagai pengguna produk. Andaikata seluruh produsen memahami kedua aspek teknologi tersebut, maka konsumen menjadi terlindungi karena produsen tidak mungkin memberikan informasi menyesatkan. Bukan saja konsumen yang akan diuntungkan, diantara produsen juga akan tercipta iklim kompetisi yang sehat, karena barang yang dibuat dan dijual memiliki keharusan untuk mematuhi standar baku yang telah ditetapkan.³⁴

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 28.

³⁴ Janus mengutip penjelasan Stern dan Eovaldi: “*With regards to communication of information, a major reason seems to related the economics and, in fact, ties in with the underling rationale for antitrust encouraging competition. If consumers are well informed and armed with honest data, they will make choices that will end up maximizing their welfare, tehereby promoting allocative efficiency. With regard product safety, the primary goal is one of preventing serous*

Jika produk yang dipasarkan produsen tidak selaras dengan tujuan hukum perlindungan konsumen diatas, maka konsumen dapat menggugat produsen dan dimungkinkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Umumnya gugatan konsumen menggunakan pendekatan teori yang telah berkembang dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).³⁵ Untuk keperluan penulisan tesis ini, ketiga teori diatas penulis gunakan untuk melihat sejauh mana pengguna senjata api mendapat perlindungan atas produk yang digunakan.

Selain ketiga teori diatas, penulis juga menggunakan teori hukum lainnya yaitu, *Ultrahazardous Products Liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak terhadap aktivitas berbahaya. Dengan menggunakan teori *Ultrahazardous Products Liability*, maka terdapat kemungkinan untuk meminta produsen senjata api untuk bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan produknya yang kemudian menimbulkan kerugian pihak ketiga.³⁶ Teori ini penulis gunakan mengingat produk senjata api memiliki sifat inheren yang bukan saja membahayakan pemakainya, melainkan orang disekitarnya.

Penerapan teori *Ultrahazardous Products Liability* memiliki beberapa keuntungan: *pertama*, pihak korban secara langsung dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. *Kedua*, pihak produsen secara proaktif akan dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perilaku menyimpang yang kemungkinan dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna produk karena dianggap membahayakan kepentingan umum.³⁷

Secara teori, penerapan *Ultrahazardous Products Liability* membuat produsen harus bertindak hati-hati. Produsen juga akan terdorong untuk

injuries inflicted on those who cannot properly analyze the potential harm of product. While there may will be an economic rationale underlying the need for product safety regulation, the basic purpose underlying this concern humanitarian as opposed to pure economic". Ibid.

³⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, cet.I, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 45-118.

³⁶ John P. McNicholas, *Op.Cit.*

³⁷ *Ibid.*

menginvestasikan dana tambahan dalam rangka memperbaiki proses desain, pemasaran dan distribusi dengan memperhatikan aspek kehati-hatian yang tinggi ketimbang membayar denda apabila pengadilan menvonisnya bersalah. Sesungguhnya, produsen tidak diharuskan untuk menginvestasikan dana guna memperbaiki proses perdagangan senjata api mulai dari hulu hingga hilir, namun pengabaian terhadap kewajiban ini memperbesar resiko hilangnya keuntungan seiring pembayaran denda akan semakin besar pula.

Tujuan dari penerapan teori *Ultrahazardous Products Liability* pada akhirnya diharapkan akan membatasi produsen senjata api untuk menjual produknya secara besar-besaran kepada konsumen. Penerapan *Ultrahazardous Products Liability* juga membuat produsen memperhatikan standar dan desain yang sedapat mungkin mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan senjata api di lingkungan masyarakat seperti: pembunuhan, perampokan bahkan bunuh diri.

Semua orang mengetahui dan insaf, bahwa kita harus bersikap ekstra hati-hati saat menggunakan senjata api. Namun demikian, dengan prinsip *Ultrahazardous Products Liability*, produsen secara serta merta tidak dapat melempar kesalahan penyalahgunaan senjata api kepada konsumen semata, sekalipun produsen telah memperingatkan dan konsumen pun telah sangat hati-hati menggunakan produk tersebut.

Untuk menunjang penulisan tesis ini, dibuatkan beberapa definisi operasional guna menguraikan pengertian dari berbagai istilah yang akan digunakan selanjutnya, yaitu:

- a) Hukum perlindungan konsumen adalah, peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³⁸
- b) Produsen adalah, pembuat, penjual, penyalur, importer, distributor barang kebutuhan konsumen, baik perorangan maupun badan hukum.³⁹
- c) Konsumen adalah, pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian, hadiah, dan undangan.⁴⁰

³⁸ Inosentius Samsul, *Op.Cit*, hal 34.

³⁹ *Ibid.*

- d) Pihak Ketiga (bahasa Inggris: *bystander*) adalah seseorang berada pada saat kejadian berlangsung, namun tidak terlibat secara langsung.⁴¹
- e) Produk adalah, barang atau jasa hasil produksi untuk tujuan konsumsi oleh konsumen.⁴²
- f) Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.⁴³
- g) Tanggung jawab produk adalah, hukum yang mengatur tentang tanggung jawab produsen atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi atau penggunaan produk yang dipasarkan atau dijual oleh produsen.⁴⁴
- h) Tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) adalah, prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsure kesalahan atau kelalaian tetapi didasarkan pada factor cacatnya produk.⁴⁵
- i) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*negligence*) adalah, suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen dengan syarat pokok adalah adanya unsure kesalahan pada pihak produsen.⁴⁶
- j) Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji (*breach of warranty*) adalah, suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai telah melakukan ingkar janji berkaitan dengan produk yang dijualnya.⁴⁷
- k) Tanggung jawab atas produk berbahaya (*Ultrahazardous Products Liability*) adalah, suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen dan pihak ketiga kepada produsen berkaitan dengan produk yang dijualnya karena termasuk produk yang tergolong berbahaya.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Black Law Dictionary* member definisi, "one who is present when an event takes place, but who does not become directly involved in it" Lihat: Bryann, A. Garner. *Black's Law Dictionary, 8th edition, West Publishing Co*

⁴² *Ibid.*

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api

⁴⁴ Penulis menambahkan frasa "penggunaan produk" dari definisi yang diberikan Inosensius Samsul. *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptis analitis melalui pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, konsep-konsep dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang berlaku serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan masalah hukum yang akan dianalisis.

Penulisan tesis ini menggunakan bahan pustaka hukum yang digolongkan ke dalam: bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁸ Bahan hukum primer, yang meliputi produk perundang-undangan (seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), putusan-putusan pengadilan di luar Indonesia (terutama Amerika Serikat) terkait perlindungan bagi pengguna senjata api sebagai konsumen. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel baik media massa cetak dan makalah malam bentuk jurnal hukum yang sebagian besar penulis akses melalui www.westlaw.com sebagai *search engine* yang disediakan di perpustakaan Universitas Indonesia. Untuk bahan hukum tersier diambil dari kamus Bahasa Indonesia dan *Black Law Dictionary*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai penulisan secara keseluruhan, maka secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing mencakup:

Bab I, pada bab ini merupakan suatu uraian secara keseluruhan dari apa yang akan penulis pergunakan yakni: Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Laporan Penelitian.

Bab II, pada bab ini dibahas apakah senjata api dapat dikategorikan sebagai sebuah produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Bab ini juga akan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan untuk


⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 52.

menggunakan pendekatan hukum perlindungan konsumen pada kasus penyalahgunaan senjata api.

Bab III, pada bab ini dibahas beberapa hal tiga hal pokok, yaitu: pertama, pemikiran hukum perlindungan konsumen terkait penyalahgunaan penggunaan senjata api. Kedua meninjau kasus-kasus terhadap penyalahgunaan senjata api. *Ketiga*, memberikan rekomendasi terhadap pengaturan penggunaan senjata api dalam konteks hukum perlindungan konsumen

Bab IV, pada bab ini akan dibahas substansi pokok dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen, khususnya pengguna senjata api.

Bab IV, merupakan penutup yang memuat beberapa kesimpulan dari jawaban terhadap pokok permasalahan yang dibahas serta beberapa saran seputar penerapan hukum perlindungan konsumen dalam pemakaian senjata api.



BAB 2

MEMBERLAKUKAN SENJATA API SEBAGAI PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah menjadi pendapat sebagian besar masyarakat bahwa senjata api adalah produk berbahaya. Oleh karena itu, yang terkait penggunaan senjata api, terutama pihak yang memproduksi dan memasarkannya tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Aktivitas memproduksi senjata api seyogyanya dan harus diatur melalui regulasi yang super ketat. Urgensi meregulasi aktivitas terkait senjata api dilakukan semata-mata bukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Manakala produsen memproduksi sebuah produk untuk dikonsumsi atau digunakan, maka produsen tidak dapat menghindar dari kewajiban-kewajiban sebagaimana terdapat dalam hukum perlindungan konsumen. Paradigma masyarakat pun sebagian besar sudah terpatrit, bahwa eksistensi hukum perlindungan konsumen salahnya adalah mengatur perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen merupakan konsekuensi apabila ada kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang dihasilkan oleh produsen tersenit. Cakupan hukum perlindungan konsumen pun meluas bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga pihak ketiga (*bystander*).

Aktivitas memproduksi senjata api, melibatkan banyak pihak-pihak, antara lain: pemerintah sebagai regulator dan pengawas; pabrik senjata api, distributor dan agen sebagai produsen; dan pembeli senjata api sebagai konsumen atau pengguna. Akan tetapi aktivitas senjata api ternyata dapat membahayakan orang yang ada disekitarnya. Maka kemudian pertanyaannya, apakah hukum perlindungan konsumen mencakup pula pemberian perlindungan kepada pihak ketiga yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan senjata api? Bab ini secara khusus mengulas hal tersebut, yang akan dimulai dengan memaparkan awal mula

mengenai gagasan pertanggungjawaban produsen yang memproduksi produk berbahaya, termasuk senjata api. Kemudian akan dikaji apakah senjata api dapat dikategorikan sebagai sebuah produk yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen. Bagian akhir dan ditutup dengan membahas polemik di parlemen Amerika Serikat saat hendak meregulasi pengaturan penyalahgunaan senjata api kedalam hukum perlindungan konsumen.

2.1. Gagasan Awal Mengenai Pertanggungjawaban Produsen Yang Memproduksi Produk Berbahaya

Perdagangan bebas adalah sebuah pijakan yang menandai lahirnya peradaban baru. Perdagangan bebas melahirkan sebuah kondisi dimana manusia menjadi saling tergantung satu dengan yang lain. Perdagangan bebas mau tidak mau menjerumuskan setiap orang untuk memproduksi barang dan jasa setiap hari, guna menopang kebutuhan individu lain, namun cakupannya bukan saja regional atau nasional, melainkan masyarakat di dunia.

Kini kita dapat merasakan produk-produk baik impor dan ekspor yang membanjiri pasar dimana kita tinggal. Fenomena ini sekaligus menenggelamkan peradaban purba dimana saat itu manusia harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Kita pun sudah tidak dapat membayangkan atau menghitung secara persis, berapa banyak volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan penduduk di dunia dalam sehari.

Dalam peradaban modern seperti sekarang ini, ketergantungan individu dengan sesamanya ternyata berlanjut kepada sebuah entitas besar yang disebut negara. Ketergantungan antar negara dimulai pada masa merkantilime, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dari banyaknya ekspor ketimbang impor. Hegemoni era merkantilisme tak ayal lagi berujung pada ketergantungan satu dengan yang lain.

Nampaknya tidak salah untuk menyimpulkan bahwa saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat menggantungkan kehidupan rakyatnya hanya dengan mengandalkan produksi dalam negeri. Argumentasi ini diperkuat dengan fakta bahwa perdagangan internasional pun menjadi jembatan untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Artinya, semakin banyak suatu negara memproduksi barang dan jasa, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Perkembangan merkantilisme juga didukung oleh lahirnya revolusi industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa revolusi industri memberikan andil kepada produsen untuk mendirikan pabrik-pabrik dan barang-barang pun diproduksi secara massal (*mass consumer production*).

Melimpahnya produk-produk dipasar disatu sisi menguntungkan konsumen karena pilihan produk semakin banyak. Namun disisi yang lain konsumen menjadi sulit untuk memilih produk-produk yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Untuk mengatasi kesulitan konsumen tersebut, produsen malah semakin genjar mengembangkan strategi pemasarannya dengan menggunakan iklan-iklan yang inofatif ditambah lagi iming-iming, janji-janji dan harapan-harapan. Walaupun disatu sisi iklan dapat membantu konsumen untuk memilih produk, namun disisi lain konsumen semakin sulit untuk membuktikan keamanan dan kelayakan sebuah produk untuk dikonsumsi atau digunakan.

Untuk mengatasi kegelisahan konsumen terhadap produk yang dianggap aman dan layak, maka diterapkanlah sistem standarisasi. Upaya menstandarisasi suatu produk pun tidak dapat sepenuhnya memberikan kepuasan bagi konsumen. Hal ini tertangkap dari wacana-wacana yang berkembang di masyarakat bahwa produk-produk seperti makanan siap saji (*junk food*), minuman berenergi, senapan mainan untuk anak-anak⁴⁹, penyediaan kolam renang (sebagai fasilitas rekreasi),

⁴⁹Khusus di Indonesia, terdapat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 yang menggolongkan senjata api mainan/menyerupai *air soft guns* sebagai produk berbahaya. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, terkait dengan prosedur perijinan kepemilikan dan penggunaan senjata mainan / *air soft guns* disampaikan sbb:

- a) Bahwa senjata mainan / menyerupai senjata api (*air soft guns*) digolongkan sebagai peralatan keamanan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.
- b) Dalam hal pemilikan dan penggunaan, pembawaan dan penyimpanan peralatan keamanan belum diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya namun dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api.
- c) Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (*air soft guns*) dapat diberikan izin penggunaan dan pemilikan dan nomor registrasi diterbitkan oleh Kabid Yanmin Baintelkam Polri.

dll diklaim tetap berbahaya dan tidak aman, walaupun sudah memperoleh legalisasi standar produk dari institusi tertentu. Bahkan wacana terbaru dan menggemparkan adalah penggunaan telepon genggam pun dianggap berbahaya, karena penggunaannya diduga dapat merusak perkembangan otak anak.⁵⁰

Jika standarisasi terhadap produk-produk yang secara *common sense* layak diperjualbelikan saja masih menimbulkan polemik, bagaimana dengan nasib produsen yang memproduksi barang-barang berbahaya seperti rokok, minuman beralkohol dan obat-obatan? Apa pun jawabannya, segala ekses-ekses baik itu positif maupun negatif dari adanya perdagangan bebas, berakumulasi pada sebuah narasi besar yang harus dijawab produsen, yaitu apakah produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar keamanan saat akan digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen? Sesungguhnya tidak ada jawaban yang ajeg terhadap hal tersebut, namun setidaknya sebagai upaya memberikan perlindungan dan meminimalisir kerugian terhadap konsumen, maka mau tidak mau setiap negara tetap diwajibkan untuk tetap menerapkan standarisasi tersebut.

Pembahasan tentang produk-produk mana saja yang dianggap berbahaya merupakan wacana yang tidak akan pernah habis. Namun demikian penulis tetap berpedoman bahwa negara tidak boleh melepas tanggung jawab begitu saja terhadap aktivitas perdagangan yang melibatkan produk-produk yang mengandung unsur berbahaya.⁵¹ Selanjutnya yang harus dipahami adalah, dari mana gagasan awal yang mewajibkan produsen bertanggungjawab untuk

-
- d) Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) diberikan untuk peruntukan olahraga menembak target dan tidak diberikan untuk peruntukan bela diri.
 - e) Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) yang telah mendapatkan izin penggunaan dan pemilikan dapat disimpan dirumah dengan surat izin penyimpanan dari Polda setempat.
 - f) Persyaratan kepemilikan dan penggunaan sebagai berikut: Surat ijin impor, rekomendasi Pengda Perbakin/klub menembak, anggota Perbakin / klub menembak, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, usia antara 18 s/d 65 tahun dan pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.

⁵⁰ Erman, Ponsel Ganggu Perkembangan Otak Anak, Republika Online, Kamis, 15 Januari 2005, <http://www.gizi.net/gaya-hidup/Ponsel.PDF>, diakses 12 November 2009.

⁵¹ Peran serta negara untuk melakukan intervensi terhadap perlindungan konsumen melahirkan dua teori besar. *Pertama*, adalah *unregulated market place*, yaitu perlindungan mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. *Kedua*, adalah *government regulated market place*, yaitu perlindungan konsumen dengan intervensi pemerintah terhadap pasar. Lihat: Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 26-33.

memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah memproduksi produk-produk yang dianggap berbahaya tersebut.

Gagasan awal yang merupakan embrio untuk membebaskan tanggung jawab kepada produsen karena memproduksi barang berbahaya sudah ada di Amerika Serikat pada awal 1960an yang diawali pasca kemunculan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada pertengahan 1950 dan 1960.⁵² Pada saat itu, produk berbahaya yang menjadi wacana adalah makanan, obat-obatan, wiski dan rokok. Pada mulanya substansi masalah yang muncul tidak langsung tertuju pada upaya meminta tanggung jawab produsen yang telah memproduksi barang berbahaya. Perdebatan justru muncul manakala produsen mempertanyakan apakah prinsip tanggung jawab mutlak masih dapat diterapkan terhadap produk-produk berbahaya, jika telah diupayakan pencegahan dengan memprediksi kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat yang akan timbul akibat penggunaan produk tersebut? Profesor Carl Bogus's memberikan tanggapan yang menyertai situasi pada saat itu:

*“Some argue that products liability should end at this point, that a manufacturer who has done everything feasible to make its product reasonably safe ought not be subject to strict liability. Others contend that a manufacturer has a duty not to put unreasonably dangerous products, i.e., products that have a greater social cost than social benefit, into the stream of commerce, and that a manufacturer who cannot feasibly make his product reasonably safe can elect not to distribute his product at all”.*⁵³

Dari penjelasan Bogus's diatas diperoleh 3 (tiga) buah pemikiran. *Pertama*, produsen yang sudah berupaya sedapat mungkin memproteksi produknya agar dapat digunakan dengan aman, dikecualikan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul dikemudian hari. *Kedua*, produsen yang memproduksi produk berbahaya tidak dapat dibebani tanggung jawab, apabila produk tersebut telah menciptakan keuntungan bagi masyarakat luas ketimbang semata-mata menghasilkan profit. *Ketiga*, produsen yang tidak dapat menciptakan keamanan saat produknya digunakan, sebaiknya tidak mendistribusikannya kepada masyarakat. Penjelasan Bogus's memberikan sinyal yang menggambarkan situasi

⁵² David G Owen, *Inherent Product Hazards*, Kentucky Law Journal, vol 93, 2004.

⁵³ *Ibid.*

saat itu, bahwa barangsiapa (produsen) yang telah melakukan upaya pencegahan terhadap produknya, dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Sebaliknya pula, apabila produsen tidak mampu melakukan upaya pencegahan atas produk yang mereka produksi, mereka dibebani tanggung jawab apabila dikemudian hari produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penjelasan Bogus's setidaknya membuat kita paham, bahwa paradigma penegak hukum pada saat itu tentang tanggung jawab produsen terhadap produk-produk berbahaya, hanya sebatas dari ada atau tidaknya upaya pencegahan dari produsen.

Dengan paradigme penegak hukum seperti diatas, maka gejala yang muncul kemudian adalah maraknya kasus-kasus yang digelar oleh pengadilan Amerika Serikat. Barulah kemudian muncul substansi yang mempertanyakan mana sajakah kriteria sebuah produk berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Salah satu kasus menarik yang muncul pada tahun 1973 adalah *Borel v. Fibreboard Paper Products Corp* (1973). Dalam kasus tersebut Borel adalah seorang pekerja disuatu perusahaan yang mengalami kelumpuhan dan penyakit paru-paru. Borel mengemukakan keluhannya di pengadilan, bahwa cedera fisik yang ia alami akibat sering menghirup zat kimia yang terkandung pada baku asbes. Hakim dalam putusannya menyatakan, bahwa perusahaan *Fibreboard Paper Products* dinyatakan bersalah karena tidak memberi peringatan awal, mengenai akibat berbahaya yang mungkin timbul apabila menghirup debu yang berasal dari asbes tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Hakim mengatakan, "[a] product must not be made available to the public without disclosure of those dangers that the application of reasonable foresight would reveal.". Banyak kasus di Amerika Serikat yang memperkarakan sebuah produk dikategorikan sebagai barang berbahaya atau tidak. Dalam kasus *Fraust v. Swift & Co* (1985), mempermasalahkan seorang bocah yang tersendat pernafasannya setelah mengkonsumsi selai kacang. Dalam kasus *Sanchez v. Hillerich & Bradsby Co* (2002) memperkarakan bola *baseball* yang terbuat dari aluminium ternyata dapat membahayakan si penangkap. Dalam kasus *Ellsworth v. Sherne Lingerie, Inc* (1985), pabrik garmen yang memproduksi pakaian tidur terbuat dari *catton* digugat karena dapat menyebabkan seseorang yang menggunakan dapat dengan mudah terbakar. Dalam kasus *Garlinger v. Hardee's Foodsystems, Inc* (2001), memperkarakan seorang wanita yang menderita luka bakar akibat tertumpah kopi panas saat hendak meminumnya. Dan dalam kasus *Pelman v. McDonald's Corp.* (2003), konsumen menderita obesitas setelah mengkonsumsi produk *McDonald* (satu restoran cepat saji terbesar). Dan masih banyak lagi kasus-kasus di Amerika Serikat yang mewacanakan, apakah dan bagaimanakah suatu produk dikatakan mengandung unsur berbahaya. Lihat: David G Owen, *Op.Cit.*

Melalui kasus *Borel v. Fibreboard Paper Products Corp* kita memperoleh wacana pemikiran baru, bahwa produsen harus bertanggung jawab atas produknya yang mengandung unsur berbahaya, apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pihak ketiga. Seraya mendukung pernyataan diatas, David Owen pun mengatakan:

“In a legal world where responsibility is formally based on fault, the scope of a manufacturer's liability for supplying products of whatever degree of danger is quite clear: the manufacturer must take all reasonable measures proportionate to the risk to reduce foreseeable risks of harm ... Normally, this means that a manufacturer must exercise reasonable care to eliminate from its products all substantial dangers that can reasonably be designed away, warn consumers about all substantial hidden dangers that remain, make its products carefully to minimize dangerous manufacturing flaws, and act carefully to avoid misrepresenting its product's safety. Under a negligence regime, if manufacturers exercise reasonable care in all of these respects, consumers must bear responsibility for any dangers remaining in daily use of the products, whether those dangers are characterized as "defects," "inherent hazards," or "generic risks".⁵⁵

Pendapat Owen diatas memberi penegasan bahwa, produsen wajib memelihara kepentingan orang lain atas penggunaan produknya. Produsen pun diwajibkan untuk melakukan segala upaya untuk mengurangi atau mengeliminir resiko berbahaya yang timbul dikemudian hari atas penggunaan produknya; walaupun produsen, konsumen dan pihak ketiga, pada saat produk tersebut digunakan tidak dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan timbul tersebut. Owen pun menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap produk berbahaya tidak terbatas hanya pada produk yang cacat (*defects*) saja (kursif penulis: sebagaimana penerapan prinsip *strict liability*); tetapi termasuk juga produk yang secara inheren mengandung unsur berbahaya (*inherent hazards*) dan produk yang secara umum dianggap masyarakat berbahaya.

⁵⁵ *Ibid.*

2.2 Senjata Api Sebagai Sebuah Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Diatas telah ditegaskan dan bukan menjadi rahasia umum bahwa senjata api adalah sebuah produk berbahaya. Oleh karena itu, hampir semua negara, tidak terkecuali Indonesia, meregulasi secara ketat aktivitas-aktivitas yang terkait penggunaan senjata api, mulai dari proses pembuatan, proses pemasaran dan distribusi, hingga proses perizinan dalam hal kepemilikan senjata api. Resiko berbahaya dari sebuah senjata api yaitu, manakala digunakan untuk aksi kriminal. Dalam literatur, produk senjata api termasuk ke dalam *criminal product*.

Sebuah produk termasuk kategori *criminal product* bila memenuhi 2 (dua) kriteria. *Pertama*, produk tersebut berfungsi untuk melumpuhkan orang, bahkan membunuhnya. *Kedua*, produk tersebut sangat besar kemungkinannya untuk digunakan dalam aksi kejahatan. Kriteria kedua memungkinkan semua produk untuk masuk ke dalam kategori *criminal product*. Namun untuk kriteria pertama harus diadakan pengujian dan penalaran. Misalnya untuk mengukur sebilah pisau maka terhadap kriteria pertama belum tentu terpenuhi, karena pisau memiliki fungsi lain untuk digunakan dalam memasak. Namun bagaimana kriteria pertama diterapkan untuk pisau bayonet? Apakah bayonet didisain untuk memasak? Nampaknya tidak, sehingga bayonet termasuk ke dalam kategori kriminal produk.

Kedua kriteria diatas pun sebenarnya tidak menyelesaikan perdebatan untuk menentukan suatu produk termasuk *criminal product* atau bukan. Perdebatan pun akan semakin panjang manakala kedua kriteria tersebut digunakan untuk mengukur produk-produk lain seperti: parang, celurit, obeng, senyawa arsenik, dinamit dll. Namun demikian, kriteria lain yang masih dapat kita gunakan untuk mengukur suatu produk yang condong digunakan dalam aksi kriminal dengan membandingkannya dengan produk lain. Saat membandingkan produk satu dengan yang lain, yang diukur adalah pada saat melakukan disain, produksi, pemasaran, distribusi hingga cara seseorang memperoleh barang tersebut. Pada produk-produk yang mengandung unsur berbahaya, setiap tahapan dan prosesnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian yang sangat tinggi. Karena kalau tidak,

maka angka penyalahgunaannya di masyarakat pun akan meningkat. Misalnya, dalam tahap pendistribusian senjata api, seandainya produsen memberi kebebasan kepada setiap orang untuk membeli, maka resiko jumlah kecelakaan dan terbunuhnya orang akan meningkat, seiring angka penyalahgunaannya.⁵⁶

Lalu dapat kita bayangkan apabila senjata api diproduksi dan dipasarkan secara masal kepada masyarakat, niscaya angka penyalahgunaannya pun akan meningkat. Walaupun kini senjata api dapat dimiliki untuk alasan perlindungan (*self protection*), namun dalam disainnya kerap ditemukan indikasi ketidakhati-hatian oleh produsen. Misalnya senjata api untuk kebutuhan *self protection* dilengkapi teknologi khusus untuk melepaskan ratusan amunisi dalam waktu sekejab. Apabila hal ini terjadi maka niscaya jumlah korban akibat penyalahgunaan senjata api pun akan naik, karena peruntukannya sudah menyalahi tujuan awalnya. Hal-hal seperti ini akan dibahas lebih lanjut dalam kasus *Merril v. Navegar*.⁵⁷

Rumitnya mengklasifikasi suatu produk tergolong berbahaya atau tidak, maka George A. Nation menyimpulkan, bahwa produk apa pun selain senjata api dapat dikatakan berbahaya apabila:

- a) *whether the product is commonly used in criminal activity* (produk tersebut digunakan dalam tindakan kriminal itu sendiri);
- b) *whether the product has now or in the foreseeable future is likely to have a significant legitimate use* (produk tersebut digunakan untuk sesuatu hal tertentu, namun dapat diduga pada suatu waktu akan sangat beresiko dan berpotensi menimbulkan bahaya); dan
- c) *whether the product could be designed, produced, marketed, or distributed in a way that would preserve the legitimate use but*

⁵⁶ Coba lihat pada jumlah perokok anak di Indonesia. Diperkirakan dari 70 juta jumlah anak di Indonesia, 37 persen atau 25,9 juta anak diantaranya merokok. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada regulasi yang jelas mengenai siapa saja yang boleh membeli rokok. Alhasil tingkat penyalahgunaan konsumsi rokok pada anak pun meningkat seiring ketidakhati-hatian pada tahap penjualan rokok. Lihat: Rendra Hanggara, Sindo dan Uky, *37 Persen Anak Indonesia Merokok*, <http://aliansi-perokokindonesia.blogspot.com/2008/03/37-persen-anak-indonesia-merokok.html>, diakses 3 Oktober 2009. Menurut Douglas Bettcher (Direktur WHO untuk Inisiatif Tanpa Tembakau), pelarangan segala bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok terbukti bisa menurunkan tingkat konsumsi rokok hingga 16 persen. Bettcher mengatakan, "pelarangan total terhadap segala bentuk iklan rokok terbukti berhasil menurunkan angka konsumsi tembakau, setidaknya hal itu terlihat di negara-negara yang sudah menerapkan aturan hukum pelarangan iklan rokok". Lihat: WHO: *Lindungi Anak dengan Larangan Iklan Rokok*, <http://www.antara.co.id/view/?i=1212216576&c=WBM&s=>, diakses 3 Oktober 2009.

⁵⁷ Lihat: *Merrill v. Navegar*, 89 Cal. Rptr. 2d 146 (Ct. App. 1999).

eliminate or discourage illegal use (produk tersebut didisain, diproduksi, dipasarkan, dan didistribusikan untuk tujuan tertentu, namun tidak menghilangkan potensi bahwa produk tersebut suatu saat akan digunakan bukan untuk tujuan sebagaimana mestinya).⁵⁸

Melalui kesimpulan George Nation, mempertegas argumentasi yang mengatakan produk senjata api sangat beresiko untuk menimbulkan dampak yang berbahaya. Hal ini dikarenakan senjata api secara inheren “*diciptagunakan*” untuk sesuatu yang berbahaya, seperti: melumpuhkan dan membunuh objek yang akan diarahkan, serta penggunaannya menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat.

Seorang Profesor Fakultas Kesehatan Masyarakat Stephen P. Taret dari Universitas Johns Hopkins, menganalisa resiko yang secara inheren terdapat pada sebuah senjata api, yaitu:

- a) Penyebab utama kematian dalam kasus-kasus pembunuhan adalah menggunakan senjata api (*murder is the leading cause of death, and being shot by a handgun is the most common murder*)
- b) Ribuan kasus pembunuhan yang terjadi setiap tahun, umumnya menggunakan senjata api (*thousand of cases of homicide occur each year by use of handguns*)
- c) Tingkat kematian dengan menggunakan senjata api mencapai tingkat prosentase yang dianggap tidak layak (*death by handgun occur disproportionately to the percentage of handguns that comprise the universe of firearms*)
- d) Resiko kematian akibat penggunaan senjata api tidak terbatas pada golongan tertentu saja (*the risk of death by gun is not confine to any specific category of people*)
- e) Penggunaan senjata api di Amerika Serikat adalah penyebab utama timbulnya cedera/luka-luka (*the prevalence of handguns in the United State provide the risk of injury*)
- f) Senjata api sifatnya mudah digunakan (*handguns are user-friendly*)
- g) Senjata api kerap tidak didisain dengan mempertimbangkan tingkat kehati-hatian dan kemungkinan cedera yang dapat ditimbulkannya (*handguns are often not disign to prevent inadvertent use or accidental injury*);

⁵⁸ George A. Nation III, *Respondeat Manufacturer: Imposing Vicarious Liability On Manufacturers Of Criminal Products*, Baylor Law Review, Vol 60, 2008, hal 204.

- h) Merupakan sesuatu hal yang tidak dapat disembunyikan, bahwa senjata api mengandung unsur bahaya (*the concealability of the common handgun contributes materially to its risk*).

Kita patut bersyukur bahwa Indonesia sebenarnya termasuk negara yang menyumbang angka pembunuhan yang cukup rendah di dunia. Kriminolog, Adrianus Meliala mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya angka pembunuhan adalah Indonesia tidak mengenal kepemilikan senjata api secara bebas.⁵⁹ Namun permasalahannya sekarang adalah apakah senjata api sebagai *criminal product* diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen? Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat konstruksi pasal yang dibangun dalam UU 8/99 mengenai definisi produk.⁶⁰

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 memberikan definisi tentang produk dalam pengertian yang luas dibanding negara-negara lain. Tujuan adalah untuk memberi perlindungan kepada produsen untuk mencakup semua jenis produk. Namun dalam UU 8/99, definisi terhadap produk tidak ada, dan diganti dengan barang dan jasa.⁶¹ Tanpa harus membahas apakah senjata api termasuk barang atau jasa, penulis langsung pada penetapan bahwa senjata api adalah barang atau bukan jasa. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 memberikan definisi barang dalam adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁶²

Jika produk senjata api diintegrasikan dengan definisi barang sebagaimana tertulis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 maka tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa senjata api termasuk sebuah produk yang diatur dalam Undang No 8 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dengan mengkaji unsur-unsur benda pada senjata api sebagai benda berwujud, bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Lagi pula definisi

⁵⁹ www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsprograms/2009/12/11/4055/190/
Kasus-Pembunuhan - Terhadap-Remaja

⁶⁰ Di Amerika Serikat dalam *Consumer Protection Safety Act* pasal 3(a)(1)(E), mengecualikan senjata api dari definisi *consumer product*.

⁶¹ Inosentius Samsul, *Op.Cit*, hal 11-13.

⁶² Pasal 1 angka 4, Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

barang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tidak membuat pengecualian baik secara eksplisit dan implisit terhadap sebuah produk yang mengandung unsur berbahaya. Dengan demikian, penyalahgunaan senjata api di Indonesia perlu dikaji lebih dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen.

2.2 Polemik Di Parlemen Amerika Serikat Saat Meregulasi Pengaturan Penyalahgunaan Senjata Api Ke Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang cukup keras dalam menggagas tentang keselamatan produk-produk yang mengandung unsur berbahaya untuk diatur kedalam undang-undang.⁶³ Namun negara Paman Sam ini justru lunak dalam meregulasi keselamatan dalam penggunaan senjata api. Hal ini nampak dalam proses pengajuan rancangan undang-undang yang mengatur pemberian perlindungan terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan senjata api. Tarik-menarik kepentingan dalam pengajuan rancangan undang-undang berbuntut polemik yang tidak ada habis-habisnya (*spawned a morass of litigation and debate*).

Ulasan historis singkat mengenai upaya meregulasi penggunaan senjata api sudah ada sejak tahun 1926. Saat itu kongres mengajukan gagasan untuk membentuk asosiasi yang berfungsi menetapkan standar disain senjata api dan memberi perlindungan kepada penggunanya. Atas usulan tersebut, produsen-produk senjata api menyambutnya dengan membentuk *Sporting Arms and*

⁶³ Undang-Undang Keselamatan Pesawat Terbang diatur dalam *Federal Aviation Act of 1958*, Pub. L. 85-726, 72 Stat. 731, Aug. 23, 1958, saat ini dikodifikasi kedalam 49 U.S.C. §§ 44701-44672 (2003). Undang-Undang Keselamatan Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika diatur dalam *Federal Food, Drug and Cosmetic Act*, June 25, 1938, ch. 675, 52 Stat. 1040; saat ini dikodifikasi kedalam 21 U.S.C. §§ 301-397 (1999). Undang-Undang Keselamatan dalam Berkendara diatur dalam *National Highway Traffic Safety Administration Authorization Act of 1991*, Pub. L. 102-240, Title II, Part B, Dec. 18, 1999, 105 Stat. 2081; saat ini dikodifikasi dalam 49 U.S.C. §§ 30101-30308 (2003). Undang-Undang Penggunaan Herbisida dan Pestisida diatur dalam *Fungicide and Rodenticide Act*, June 25, 1947, ch. 125, 61 Stat. 163; saat ini dikodifikasi kedalam 7 U.S.C. §§ 136-136y (2003). Undang-Undang Keselamatan dalam Penggunaan Bahan-Bahan Kimia untuk Rumah Tangga dan Permainan untuk Anak-Anak diatur dalam *Federal Hazardous Substances Act*, Pub. L. 86-613, 74 Stat. 372, July 12, 1960, 15 U.S.C. §§ 1261-1278 (2000). Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam *Consumer Product Safety Act*, Pub. L. 92-573, 86 Stat. 1207, October 27, 1972, 15 U.S.C. §§ 2051-2084.

Ammunition Manufacturers Institute (SAAMI) dan *National Standards Institute* (ANSI) Pada tanggal 20 September 1972, kongres ingin mempertegas perihal pemberian perlindungan dan keselamatan terhadap penggunaan produk, termasuk senjata api dengan mengundang *Consumer Product Safety Act* (CPSA).⁶⁴

Hadirnya CPSA belum dirasakan cukup untuk memberi perlindungan terhadap produk senjata api. Hal ini disebabkan perdebatan tentang, apakah senjata api merupakan produk yang dilindungi dalam CPSA? Keadaan ini terus berlanjut, hingga tahun 2003, ketika kongres Amerika Serikat melalui senator Jon Corzine menggagas lahirnya *Firearms Safety Act* (FSA). FSA dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penggunaan senjata api yang dijual di seluruh Amerika Serikat. Menurut Senator Corzine, lahirnya FSA dilatarbelakangi gejala penjualan senjata api dengan harga murah sehingga memicu meningkatnya angka penggunaan senjata api dalam aksi kriminal:

*"Guns kept in the home are 43 times more likely to kill a family member or friend than to kill in self-defense, and the presence of a gun in the home triples the homicide in that home ..."*⁶⁵

Fakta membuktikan antara tahun 1970 dan 1980, banyak gugatan masyarakat kepada pengadilan Amerika Serikat menyangkut penyalahgunaan senjata api. Gugatan tersebut mendesak produsen senjata api untuk bertanggung jawab, serta memberikan ganti rugi akibat penyalahgunaan produknya, terutama yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Dalil gugatan yang digunakan masyarakat sama halnya seperti gugatan terhadap industri tembakau; dimana apabila terdapat produsen yang memproduksi produk kemudian menimbulkan kerugian sosial di masyarakat, maka negara mewajibkan produsen tersebut untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan. Walaupun awalnya gugatan tersebut mengalami penolakan di pengadilan tingkat pertama, namun ketika diajukan banding mulai terlihat kalau gugatan masyarakat dapat diterima; dengan alasan bahwa produsen melakukan kelalaian dalam proses pemasaran (*negligent marketing*) dan aktivitas penggunaan senjata api melanggar prinsip gangguan publik (*public nuisance*).

⁶⁴ Dennis B Wilson, *What You Can't Have Won't Hurt You! The Real Safety Objective Of The Firearms Safety and Consumer Protection Act*, *Cleveland State Law Review*, vol 53, 2005.

⁶⁵ *Ibid*

Hadirnya CPSA dan FSA memang banyak membantu masyarakat untuk menjadi berani menggugat produsen senjata api. Akan tetapi polemik di kongres Amerika Serikat tidak selesai, karena hadirnya CPSA dan FSA secara substansi merupakan dua regulasi yang dapat saling berbenturan. Perlu dipaparkan disini, bahwa tujuan didirikannya CPSA dan FSA memiliki perbedaan, yaitu:⁶⁶

No	Tujuan CPSA	Tujuan FSA
1.	<i>Protect the public against the unreasonable risk of injury associated with consumer products;</i>	<i>Protect the public against the unreasonable risk of death and injury associated with firearms and related products</i>
2.	<i>Assist consumers in evaluating the comparative safety of consumer products;</i>	<i>Assist consumers in evaluating the comparative safety of firearms and related products</i>
3.	<i>Develop uniform safety standards for consumer products and minimize conflicting State and local regulations</i>	<i>Develop safety standards for firearms and related products</i>
4.	<i>Promote research and investigation into the causes and prevention of product-related deaths, illnesses and injuries</i>	<i>Promote research and investigation into the causes and prevention of firearm-related deaths and injuries</i>
5.		<i>Restrict the availability of weapons that pose an unreasonable risk of death or injury</i>

Dari bagan diatas, pada butir 1, CPSA tidak menampung kemungkinan gugatan ganti rugi apabila produk (senjata api) yang digunakan mengakibatkan kematian pada orang lain. Walaupun CPSA sudah ada terlebih dahulu, namun perbedaan pada butir 1 ini yang menjadi salah satu alasan untuk dikemudian hari diundangkan FSA. Perbedaan lain juga terlihat pada butir 5, dimana FSA mengatur kemungkinan pembatasan produk senjata api yang kemungkinan dapat menimbulkan resiko berbahaya seperti cedera atau kematian.

Munculnya CPSA dan FSA dapat dipandang sebagai hukum yang progresif dan mempunyai keberpihakan kepada masyarakat. Pada awal 1990an, kehadiran CPSA dan FSA menimbulkan reaksi masyarakat berupa banyaknya gugatan terhadap penyalahgunaan senjata api pada. Namun pada tahun 2005,

⁶⁶ *Ibid*

agresifitas masyarakat dalam menggugat produsen senjata api tersebut justru dipandang berbeda oleh pemerintah. Titik klimaksnya adalah ketika kongres Amerika Serikat yang pada saat itu dibawah pemerintahan presiden George Bush II memasukkan rancangan undang-undang *Protection of Lawful Commerce in Arms Act* (PLCAA). Pemerintah memandang, bahwa diajukkannya PLCAA bertujuan untuk menjegah membanjirnya gugatan masyarakat yang pada saat itu mulai tidak masuk akal (*elimination of frivolous lawsuits*).⁶⁷

Sudah dapat diterka, bahwa polemik yang muncul kemudian dengan diajukkannya PCLAA disatu sisi adalah, untuk mencegah dan memberi kepastian hukum bagi produsen senjata api atas tuntutan masyarakat yang tidak masuk akal tersebut. Namun disisi lain PCLAA justru berpotensi memberangus hak konstitusional masyarakat atas gangguan yang disebabkan oleh aktivitas penggunaan senjata api. Dengan demikian PCLAA malah membuat produsen senjata api menjadi kebal terhadap hukum (*immunity under tort law*).⁶⁸

Polemik di parlemen yang tidak terselesaikan tersebut pada akhirnya membuat posisi pengadilan menjadi sangat penting. Sebagaimana tradisi hukum *anglo saxon* pada umumnya, maka pengadilanlah yang menjadi salah satu jalan keluar dalam memutus gugatan masyarakat terhadap produsen senjata api. Dalam memutus perkara, pengadilan kemudian mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen untuk diterapkan dalam penyalahgunaan senjata api. Tentang kiprah pengadilan dalam memutus perkara tersebut akan dibahas pada bab III.

⁶⁷ R. Clay Larkin, *The "Protection of Lawful Commerce in Arms Act": Imunity For The Firearm Industry is a (Constitutional) Bulls-Eye*, vol 95, Kentucky Law Journal, 2006

⁶⁸ *Ibid*

BAB 3

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SENJATA API DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Elemen penting yang penting bagi konsumen dan pihak ketiga dalam wacana hukum perlindungan konsumen adalah tuntutan ganti rugi kepada produsen. Dalam konteks yang lebih sempit, yaitu terhadap kasus penyalahgunaan senjata api, pihak ketiga dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada produsen atas kerugian materiil seperti cedera dan kematian.

Bagian ini akan membahas mengenai perkembangan teori hukum perlindungan konsumen dalam penyalahgunaan senjata api. Lalu akan dibahas kasus-kasus di pengadilan Amerika Serikat yang dianggap sebagai pijakan penting dalam rangka pengembangan teori perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan produk senjata api.

3.1. Perkembangan Teori Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penyalahgunaan Senjata Api.

Hukum perlindungan konsumen membebankan tanggung jawab kepada semua produsen, termasuk pabrik senjata api, berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga, akibat penyalahgunaan senjata api. Pengelompokan kerugian terdiri atas, *pertama*, cedera pada konsumen (*personal injury*), *kedua*, kerusakan pada produk itu sendiri dan kerusakan pada harta benda lain (*injury to the product itself/some other property*) dan *ketiga*, kerugian ekonomi (*pure economic loss*).⁶⁹

Dalam kasus penyalahgunaan senjata api, pembebanan terhadap tanggung jawab produsen tersebut menurut John Fowler didasari oleh 2 (dua) alasan utama:

- 1) *Manufacturer are in a better position than members of the general public to spread the risk of loss;*
- 2) *Manufacturers can more safely control the dispersal of firearm in society.*⁷⁰

⁶⁹ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hal 191-192

⁷⁰ John Fowler, *Will A Repeal Of Gun Manufacturer Immunity From Civil Suits Untie The Hands Of The Judiciary?*, *McGeorge Law Review*, vol 34, 2003.

Penjelasan Folwer adalah bahwa dasar pembebanan tanggung jawab ganti rugi dikarenakan produsen mempunyai keunggulan yang lebih ketimbang konsumen atau pun pihak ketiga untuk mencegah dampak berbahaya dari penyalahgunaan senjata api. Produsen pun memiliki kemampuan yang lebih ketimbang warga sipil, untuk mengendalikan kemungkinan penyalahgunaan senjata api. Alasan lain yang menjadi dasar pembebanan produsen senjata api untuk membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga adalah kemampuan finansial yang dimiliki ketimbang membebankannya kepada pemerintah. Keunggulan finansial produsen tersebut seyogyanya dipergunakan untuk membantu pemerintah menurunkan angka kejahatan di masyarakat, akibat penyalahgunaan senjata api. Jika kedua pertimbangan diatas diterapkan maka, produsen akan terus-menerus mengembangkan segala upaya untuk memperbaiki desain senjata api, dengan meng-up grade tingkat keselamatan saat menggunakannya, semata-mata agar tidak melukai si pengguna sendiri atau orang yang ada disekitarnya (*bystander*).⁷¹

Melalui penelusuran kepustakaan, penelitian ini telah mengidentifikasi 4 (empat) prinsip, sebagai dasar mengajukan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga kepada produsen senjata api. Dasar tuntutan tersebut ialah, jika produsen terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur kelalaian (*negligence*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*), prinsip gangguan publik (*public nuisance*) dan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap aktivitas berbahaya (*ultrahardouz strict liability*).⁷² Penulis tidak membahas setiap prinsip ini dengan pendekatan kronologis yang progresif, walaupun sebenarnya penulis menyadari bahwa keempat prinsip ini merupakan suatu pengembangan dari prinsip yang lain.

3.1.1. Dasar Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Unsur Kelalaian (*Negligence*)

Hukum perlindungan konsumen mengartikan unsur kelalaian (*negligence*) adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Penulis belum menemukan terjemahan yang umum dan tepat untuk *public nuisance* dan *ultrahardouz strict liability*.

conduct) yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap resiko yang tidak rasional. *Negligence* memfokuskan pada perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati, yang semestinya seorang produsen mempunyai *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain).⁷³

Prinsip *negligence* dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada produsen, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya satu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, yang tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
- 2) Yang harus dibuktikan adalah terguguat (produsen) lalai dalam kewajibannya memelihara kepentingan penggugat (konsumen).
- 3) Akibat kelakuan (kelalaiannya) tersebut, menjadi penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.⁷⁴

Khusus untuk kasus penyalahgunaan senjata api, prinsip *negligence* dapat dialamatkan kepada produsen jika terbukti 2 (dua) hal, yaitu *negligently manufactured or disign* dan *negligently marketed*.⁷⁵

Pengertian *negligently manufactured or disign* itu sendiri adalah tanggung jawab produsen karena produk yang dibuatnya terdapat mengandung unsur cacat yang terjadi pada saat proses produksi atau pada saat proses disain. Unsur kecacatan yang lahir karena kelalaian produsen inilah yang dijadikan dasar meminta pertanggungjawaban atasnya. Hal ini sangat beralasan, karena hanya produsenlah yang mengetahui ada atau tidaknya unsur cacat pada barang yang telah selesai diproduksi. Produsen pun bertanggungjawab atas kelalaiannya

⁷³ Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, (Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publisher, 1980), dikutip oleh Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 109.

⁷⁴ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, (Ujung Pandang: DKIH Belanda-Indonesia, 1988) dikutip oleh oleh Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hal 109.

⁷⁵ Istilah lengkapnya untuk *negligently marketed* adalah *negligently marketed and entrustment*. Penulis hanya menggunakan *negligently marketed* dikarenakan kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen. Lihat: Nicholas, John P dan Matthew McNicholas, *Op.Cit*. Dalam *Black Law Dictionary negligently entrustment* didefinisikan “*the act of leaving a dangerous article (such as a gun or car) with a person who the lender knows, or should know, is likely to use it in an unreasonable risk manner*”. Bryann, A. Garner. *Black’s Law Dictionary, 8th edition*, West Publishing Co. Pada pendapat yang lain, Amanda Hill menambahkan penjabaran teori *negligence* dengan menambahkan, “*...negligence based theories state that manufacturers and distributor breach a duty to not create unreasonable risk of harm and that manufacturers are negligent by failing to warn users of a gun’s dangerous propensities*”; lihat: Amanda B Hill, *Ready, Aim, Sue: The Impact Of Recent Texas Legislation On Gun Manufacturer Liability*, Texas Tech Law Review. Vol 31. 2000.

apabila dapat dibuktikan, bahwa disain senjata api tersebut mengalami kecacatan. Dan sudah menjadi tanggung jawab produsen untuk bersikap teliti, dimulai saat melakukan disain, memproduksinya secara pabrikan, melakukan pengawasan pada saat perakitan, melakukan proses pengujian; bahkan memeriksa komponen luar yang akan digunakan secara bersamaan dengan produk yang diinginkan, hingga hasil akhir berupa produk yang siap untuk dijual.⁷⁶

Unsur kelalaian berdasarkan prinsip *negligently marketed* dialamatkan kepada produsen senjata api jika terbukti lalai saat melakukan proses pemasaran.⁷⁷ Sebagaimana kita tahu, bahwa senjata api merupakan produk yang berbahaya, sehingga pemerintah turut andil dalam meregulasi produsen senjata api. Regulasi pemerintah mengenai senjata api tidak hanya mengatur siapa saja yang berhak untuk memproduksi, tetapi juga mengatur mekanisme pemasarannya supaya tidak secara sembarangan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat sipil. Senada dengan itu Matthew Pontillo mengatakan:

*“The gun manufacturers do not sell their products directly to retail dealers or private consumers. Rather, most manufacturers sell exclusively to distributors who, in turn, supply independent retailers. The retailers, in turn, provide the guns to the consumer market.”*⁷⁸

Pihak ketiga yang mengalami kerugian, pada prinsipnya dapat mengajukan gugatan kepada produsen senjata api, distributor atau pengecer. Namun demikian, penggugat biasanya akan menemui kesulitan pada saat proses pembuktian atas unsur-unsur kelalaian produsen. Kesulitan penggugat dalam hal ini karena adanya kewajiban untuk membuktikan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) *That the defendant owe her duty of care;*
- b) *That the defendant breached this duty by engaging in conduct posing an unreasonable risk of harm;*
- c) *That defendant breach proximately resulted in damage to the plaintiff.*⁷⁹

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Matthew Pontillo, *Suing Gun Manufacturers: A Shot In The Dark*. Saint John's Law Review. Vol 74. 2000.

⁷⁹ Michael Wallenstein, *Gun Manufacturers and Unfair Business Practices*, Southwestern University Law Review, vol 30, 2001, 435.

Apabila diterjemahkan, maka ketiga unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah: *Pertama*, penggugat harus membuktikan bahwa produsen terikat suatu berkewajiban dalam memelihara kepentingan orang lain (*duty of care*). *Kedua*, produsen telah menyalahi kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan resiko yang berbahaya. *Ketiga*, produsen akibat kelalaiannya, menjadi penyebab nyata atas kerugian yang diderita penggugat.

Dalam praktek peradilan di Amerika Serikat, upaya penggugat untuk membuktikan ketiga syarat diatas sangatlah sulit. Hal ini terlihat pada kasus *Riordan v. International Armament Corp.*, dimana pengadilan berpendapat bahwa:

“...the distribution of firearms is heavily regulated on both federal and state levels; and the imposition of common-law negligence upon a gun manufacturer for injuries sustained by the victims of illegal handgun violence is baseless”.⁸⁰

Pendapat hakim dalam kasus tersebut menyulitkan penggugat untuk meminta ganti rugi kepada produsen senjata api, terlebih lagi sudah ada ketentuan yang secara sah mengatur aktivitas bisnis tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, upaya menghubungkan (*imposition*) antara kerugian yang diderita penggugat dengan kelalaian produsen tidak memiliki dasar yang kuat (*baseless*). Hakim memberi penegasan tambahan, bahwa kelalaian yang ditujukan kepada produsen senjata api karena tidak dilakukannya kontrol terhadap mekanisme pendistribusian tidaklah tepat. Alasannya karena produsen senjata api tidak memiliki tanggung jawab terhadap rantai pemasaran tersebut:

“...court stated that manufacturers have no duty to control the distribution of handguns they produce based upon allegations of negligent and wanton distribution”.⁸¹

Kesimpulan dari argumentasi hakim pada kasus *Riordan v. International Armament Corp* adalah, bahwa prinsip *negligence* terutama *negligently marketed*

⁸⁰ Pendapat pengadilan lainnya adalah, “..the misuse of a product is not a foreseeable consequence of a sale to the general public...the public should recognize the dangerous conditions of guns...”. Lihat: Amanda B Hill, *Op.Cit*.

⁸¹ Pada bagian selanjutnya akan dibahas penerapan prinsip *negligently marketed* dalam kasus *Merril v. Navegar. Ibid*.

sepertinya belum mampu dieksplorasi dan dikembangkan dalam putusan-putusan pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen senjata api. Rene Ruiz menyimpulkan ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan gagal penerapan tersebut prinsip *negligence*, terutama *negligently marketed*, yaitu:

- (1) *The first obstacle was a refusal by courts to apply the negligent entrustment doctrine to gun manufacturers who marketed their weapons to the general public.*
- (2) *The second obstacle facing plaintiffs was that courts tended to view negligent marketing claims as design defect claims in disguise.*
- (3) *The third obstacle was that courts refused to hold defendants liable for injuries inflicted by the intervening, intentional, criminal misconduct of third parties, in the absence of a special custodial relationship between the defendant and the third parties, in the absence of a special custodial relationship between the defendant and the third party.*⁸²

Pendapat Ruiz diatas memunculkan doktrin baru yang seharusnya dapat diterapkan pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban produsen senjata api pada saat memasarkan produknya kepada publik, yaitu *negligent entrustment*.

Definisi *negligent entrustment* sendiri adalah:

*“... theory that a person may be subject to liability for harm that results from entrusting a potentially dangerous object to another whom the giver has reason to know is likely to use it in a manner that poses an unreasonable risk of harm to the recipient or to others”.*⁸³

Pengadilan terkadang juga mengabaikan argumentasi penggugat jika gugatan didalilkan atas senjata api yang mengandung cacat produk. Hal lain dan yang paling sering ditolak pengadilan adalah tidak adanya hubungan antara tergugat (produsen) dengan pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat produk tergugat digunakan untuk aksi kriminal oleh konsumennya atau orang lain.

⁸² Rene Ruiz, *Merrill v. Navegar: A Soon To Be Reversed Aberration, Or A Trend Towards Gun Manufacturer Liability?*, University of Miami Law Review, Vo. 55, 2000, hal 123.

⁸³ *Negligent entrustment theory* merupakan bentuk tanggung jawab produsen yang menjual produknya kepada konsumen tertentu, namun lalai melakukan kewajibannya, karena produknya ternyata dapat dibeli oleh konsumen lain, misalnya anak-anak membeli sebungkus rokok atau remaja yang membeli jarum suntik untuk memadat.

3.1.2. Dasar Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Lemahnya posisi konsumen terhadap tuntutan ganti rugi berdasarkan prinsip *negligence* diakibatkan konsumen tidak memiliki pengetahuan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kelalaian tersebut. Pengadilan Amerika Serikat kemudian mengembangkan prinsip *strict liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak untuk memperkuat posisi konsumen.

Janus Sidabalok mengatakan, bahwa prinsip *strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku (produsen) langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Oleh sebab itu prinsip *strict liability* juga disebut *liability without fault* atau pertanggungjawaban tanpa adanya unsur kesalahan.⁸⁴

Prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidaknya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat. Dalam hal ini, produsen dianggap 'harus' bertanggung jawab apabila timbul kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produknya; dan oleh karena itu produsen berkewajiban membayar ganti rugi.

Apabila produsen ingin membela diri, maka ia harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan tersebut. Artinya, produsen harus membuktikan bahwa ia telah melakukan proses produksi atas barang tersebut secara benar, melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib diambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *duty of care*.⁸⁵

Prinsip *strict liability* diterapkan apabila terdapat suatu produk yang cacat. Dengan demikian, produsen dibebankan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kelalaian dalam hubungan kontrak antara produsen dan konsumen saat melakukan transaksi jual-beli. Prinsip *strict liability*

⁸⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, 109.

⁸⁵ *Ibid.*

sekaligus menguatkan posisi pihak ketiga yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi produk tidak dibeli olehnya secara langsung kepada produsen. Argumentasi yang dibangun dari prinsip *strict liability* adalah, produsen memiliki posisi yang lebih kuat untuk melakukan upaya pencegahan atau menghindari hal-hal yang sekiranya dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan manusia, akibat mengkonsumsi produknya; untuk kemudian menanggung biaya-biaya kerugian tersebut. Prinsip *strict liability* mewajibkan pembayaran ganti rugi secara langsung kepada pihak yang menyebabkan munculnya kerugian tersebut.⁸⁶

Dalam kasus penyalahgunaan senjata api, penerapan prinsip *strict liability* masih meninggalkan beberapa kendala, dalam proses pembuktian karena penggugat dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa senjata api yang diproduksi mengalami cacat produk. Kendala lainnya dalam penerapan prinsip *strict liability* adalah sulitnya membuktikan unsur cacat pada produk-produk yang digunakan untuk aksi kriminal, termasuk senjata api. Hal ini disebabkan pihak atau korban yang menjadi fokus penyalahgunaan senjata api bukanlah konsumen yang membeli senjata api, melainkan pihak ketiga (*bystander*) yang tidak memiliki hubungan transaksional dengan produsen.⁸⁷

Tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan prinsip *strict liability*, harus terlebih dahulu membuktikan 3 (tiga) hal, yaitu:

- (1) *manufacturing defects*;
- (2) *design defects*; dan
- (3) *failure to warn of known or knowable risks*.⁸⁸

Yang dimaksud dengan *manufacturing defects* adalah cacat produk yang terjadi saat produksi berlangsung. Ada atau tidaknya *manufacturing defects* dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil produk lain yang dihasilkan dalam satu proses produksi yang sama. Sedangkan yang dimaksud *design defects*, adalah cacat produk pada saat melakukan disain. Pembuktian ada tidaknya *design defects* pada produk senjata api agak sedikit rancu. Penulis memandang bahwa pembuktian *design defects* mengandung sedikit kerancuan, karena sesungguhnya

⁸⁶ Inosentius Samsul, *Op.Cit*, hal 100.

⁸⁷ George A. Nation III, *Op.Cit*

⁸⁸ *Ibid*

beban pembuktiannya adalah apa yang menjadi tujuan awal saat mendisain senjata api tersebut? Amatlah sulit untuk menghubungkan ada atau tidaknya cacat disain pada senjata api dengan kerugian yang ditimbulkan, karena sesungguhnya tujuan awal saat mendisain senjata api adalah untuk mematikan/melumpuhkan sasaran yang diarahkan. Sedangkan untuk membuktikan *failure to warn of known or knowable risks*, penggugat harus membuktikan adanya kesalahan atau kealpaan produsen untuk memperingati konsumen atas resiko atau dampak yang mungkin dapat timbul akibat penggunaan senjata api.⁸⁹ Sangat janggal rasanya, apabila produsen tidak memperingatkan resiko berbahaya dari senjata api. Dalam kasus *Halliday v. Sturm, Ruger & Co., Inc.*, hakim di pengadilan mempertanyakan hal yang sama:

*“Doesn’t everybody know guns are dangerous? ... This is a handgun we’re talking about were there is is a question of whether any warning whatsoever is necessary because guns are made to kill people. ... a handgun such as this was not made for hunting. It was made to kill people, pure and simple”*⁹⁰

Ungkapan hakim diatas menegaskan bahwa, tanpa produsen memperingatkan konsumen atas resiko berbahaya yang terkandung dalam senjata api, masyarakat dianggap telah mengetahui bahwa senjata api dibuat untuk membunuh orang lain.

Kesulitan untuk penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus penyalahgunaan senjata api juga dikemukakan oleh Michael Wallenstein. Ia mengatakan:

“Thus, the injury caused by a gun results from the intended use of that gun, not from a defect in design or manufacturing. A well-made gun, by definition, has no manufacturing defect; thus, this is simply not a viable theory of recovery for plaintiffs suing gun manufacturers”.⁹¹

Wallenstein meragukan penerapan *strict liability* untuk menggugat produsen sekalipun ditemukan cacat produk pada sebuah senjata api. Alasannya, sekalipun

⁸⁹ Michael Wallenstein, *Op.Cit.*

⁹⁰ Robinson, Deborah J.D, *Symposium: "Guns as a Consumer Product: New Public Health and Legal Strategies to Reduce Gun Violence"*, *Journal of Health Care Law and Policy*, vol IV. No: 1, 2000.

⁹¹ *Ibid.*

ada pihak yang mengalami kerugian atau cedera, maka hal itu bukan semata-mata diakibatkan senjata api itu cacat produk, tetapi dikarenakan niat penggunaannya, baik disengaja maupun tidak. Dengan demikian, menjadi tidak relevan bagi produsen untuk mengkompensasi pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, karena bukan merupakan kesalahannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran tentang *strict liability* juga ditujukan untuk memberikan perlindungan atas produk-produk berbahaya yang dijual produsen kepada konsumen. Pendekatan *strict liability* dalam proses pemasaran bertujuan memberi batasi imunitas produsen, dalam hal ini pabrik senjata api yang sering mengelak dari kesalahan yang dibuat oleh agen atau distributornya. Alasan memberikan pembebanan tersebut adalah karena produsen memiliki kewenangan dan kemampuan yang lebih besar untuk menghimpun data secara administrasi pada saat proses pemasaran. Dengan demikian hanya produsenlah yang dianggap sebagai pihak dan mampu mengurangi resiko berbahaya yang akan timbul. Penerapan *strict liability* dalam proses pemasaran membuat produsen tidak dapat menghindar dari alasan bahwa dirinya merupakan suatu keterpisahan antara pabrik, agen dan distributor. Penerapan *strict liability* pada keseluruhan proses pemasaran diharapkan menciptakan perlindungan maksimal (*maximum protection*) kepada produsen.⁹²

Leonce Armand Richard mengatakan, prinsip *strict liability* dalam proses pemasaran dapat diterapkan oleh penggugat kepada tergugat apabila:

- 1) *a product is sold by a person regularly engaged in the sale of such products;*
- 2) *a defect exists in the product at the time it is sold;*
- 3) *this defect makes the product unreasonably dangerous; dan*
- 4) *this defect causes physical harm to the user or consumer or to his property.*⁹³

Penerapan prinsip *strict liability* dalam hal proses pemasaran sebenarnya telah ada pada kasus *Barker v. Lull Engineering Company* (1978). Walaupun kasus ini tidak

⁹² Leonce Armand Richard III, *Strict Products Liability: Application to Gun Dealers Who Sell to Incompetent Purchasers*, Arizona Law Review, Note 26, 1984, hal.889

⁹³ *Ibid*

terkait penyalahgunaan senjata api, namun dapat digunakan untuk mendukung penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus penyalahgunaan senjata api. Hakim dalam kasus *Barker v. Lull Engineering Company* memutuskan pertanggungjawaban produsen karena 2 (dua) alasan:

- (1) *that the product failed to perform as safely as an ordinary consumer would expect when used in an intended or reasonably foreseeable manner"; or*
- (2) *that if, "in light of the relevant factors, ... the benefits of the challenged design [do not] outweigh the risk of danger inherent in such design."*⁹⁴

Putusan pengadilan tersebut dapat digunakan untuk membangun pendekatan hukum baru terhadap pertanggungjawaban produsen apabila: *pertama*, produsen gagal dalam mempertimbangkan aspek keselamatan konsumen pada saat produknya digunakan. *Kedua*, pengembangan disain oleh produsen terhadap produknya menimbulkan banyak kegunaan ketimbang resiko yang kemungkinan akan muncul.

Namun demikian, pendekatan pembuktian dalam kasus *Barker v. Lull Engineering Company* tidak dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan senjata api. Alasannya adalah tujuan sesungguhnya dari konsumen yang membeli senjata api adalah untuk memberikan efek yang mematikan terhadap objek yang akan ditembakkan. Dengan demikian, sekalipun produsen sudah memperhatikan atau berusaha mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kelalaian oleh konsumen atas penggunaan senjata api; adalah suatu keniscayaan bahwa produsen tidak mempertimbangkan resiko berbahaya yang suatu saat akan muncul (*forseeable manner*)

Dalam kasus *Barker v. Lull Engineering Company* hakim menemukan pendekatan lain yang disebut *risk-utility analysis*.⁹⁵ Pendekatan ini sebenarnya

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Wade menentukan standar umum untuk menentukan resiko-manfaat suatu produk, yaitu: (1) Kemanfaatan atau sifat yang diinginkan dari produk; (2) Kemungkinan dan keseriusan kerugian dari produk; (3) Tersedianya produk pengganti yang akan memenuhi kebutuhan yang sama dan aman; (4) Kemampuan pabrik untuk menghilangkan bahaya tanpa merusak kegunaan atau menyebabkan produk terlalu mahal; (5) Kesadaran pemakai terhadap bahaya; (6) Kemampuan pemakai untuk menghindari bahaya; dan (7) Kemungkinan produsen pembuat menyebar resiko kerugian, melalui harga dan asuransi. Lihat: Amhadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 163.

membuka peluang bagi pihak ketiga untuk meminta ganti rugi kepada produsen senjata api akibat penyalahgunaan produknya oleh konsumen atau orang lain.

Dalam kasus penyalahgunaan senjata api, jika pendekatan *risk-utility analysis* dipaksakan, maka pihak yang dirugikan (pihak ketiga) harus membuktikan bahwa produsen telah lalai saat mendesain ulang senjata api (karena dianggap produsen baru mengetahui resiko berbahayanya). Pada sisi yang lain, produsen juga dapat berdalih dan membuktikan bahwa ia sudah dengan sangat hati-hati mempertimbangkan dan melakukan upaya untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul (*desain do not outweigh the risk of danger inherent in such design*). Dengan melihat kedua beban pembuktian dari kedua pihak, maka pendekatan *risk-utility analysis* akan mempermudah pihak yang dirugikan; karena pertimbangan apapun yang ada dibenak produsen saat melakukan disain ulang, tidaklah membuat nilai kemanfaatan sebuah senjata api menjadi lebih baik, ketimbang resiko berbahaya yang dapat ditimbulkan.

Namun demikian, pengadilan masih melarang untuk menerapkan pendekatan *risk-utility analysis*, karena masih ada keyakinan produsen yang dapat melewati uji coba *risk-utility* tersebut. Bahkan negara bagian California membuat ketentuan *Section 1714.4 of the California Civil Code* yang melarang produsen senjata api dan amunisi untuk digugat. Alasannya negara bagian California adalah untuk melindungi produsen dari masalah krisis keuangan yang akan dihadapi jika gugatan dimenangkan pihak penggugat. Tentu saja alasan ini tidak diterapkan secara kaku, karena *Chapter 913 repeals section 1714.4 of the California Civil Code* tetap memberikan keleluasaan bagi pengadilan untuk merevisi hal-hal dianggap relevan untuk meminta pertanggungjawaban produsen senjata api atas gugatan yang diajukan terhadapnya.

3.1.3. Dasar Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Gangguan Publik (*Public Nuisance*)

Penulis memberi terjemahan terhadap *public nuisance* dengan prinsip gangguan publik. Prinsip *public nuisance* sebenarnya sudah dikenal sejak abad XVI yang substansinya adalah untuk menegakkan kebenaran atas nama

masyarakat. Namun dalam prakteknya, hanya Raja sajalah yang dapat menggunakannya sekali pun menimbulkan eksese negatif bagi masyarakat, dan dengan sendirinya mengecualikan prinsip *public nuisance* itu sendiri. Terhadap realita ini munculah ungkapan, “*act not warranted by law, or an omission to discharge a legal duty, which inconveniences the public in the exercise of rights common to all Her Majesty's subjects.*”

Pengertian *public nuisance* dalam *Black Law* adalah:

“Unreasonable interference with a right common to the general public such as a condition dangerous to health, offensive to community moral standards, or unlawfully obstructing the public in the free use of public property. Such a nuisance may lead to a civil injunction or criminal prosecution”.⁹⁶

Gugatan menggunakan prinsip *public nuisance* terjadi apabila terdapat suatu perbuatan yang menyebabkan terganggunya kepentingan publik; dan oleh karenanya si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Yang dimaksud terganggunya kepentingan publik menyangkut misalnya: kesehatan, keselamatan, moral, kedamaian, kenyamanan dan ketentraman. Bahkan pengadilan menetapkan bahwa gangguan terhadap kepentingan publik dapat disebabkan akibat aktivitas seperti: memelihara hewan piaraan yang diduga mengidap penyakit, menempatkan bahan-bahan peledak ditengah kota, polusi suara, menimbulkan bau tidak sedap dan serangkaian kegiatan lainnya.⁹⁷

Penerapan prinsip *public nuisance* memiliki beberapa keuntungan; *pertama*, baik individu dan negara dapat menggugat pihak yang melakukan aktivitas dan mengakibatkan kepentingan publik menjadi terganggu. *Kedua*, pengadilan dapat lebih luas untuk menentukan apa yang seharusnya harus ditegakkan; itu berarti porsi kepentingan publik akan lebih dahulu dipertimbangkan. *Ketiga* masyarakat bisa mengajukan gugatan akibat suatu aktivitas yang sah, namun dipandang tidak lazim dilakukan dan mengganggu kepentingan publik. Dalam kasus penyalahgunaan senjata api, ketiga poin ini sangat relevan untuk didalilkan.

⁹⁶ A. Garner, *op.cit.*

⁹⁷ Lisa M Ivey, *Lossing The Battles, Winning The War: Public Nuisance As A Theory Of Manufacturer Liability In Tort*, Cumberland Law Review, vol 34, 2004.

Sedangkan kelemahan prinsip *public nuisance* adalah tidak ada patokan mengenai apa yang menjadi prioritas untuk menegakkan kepentingan publik. Artinya tidak serta merta gugatan atas nama terganggunya kepentingan publik dapat langsung dibuktikan dan menjadi sebuah kebenaran.⁹⁸

Keuntungan dan kelemahan dari penerapan prinsip *public nuisance* menjadi titik tolak untuk memperimbangkan apakah produsen senjata api yang menjual produknya dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang mengganggu kepentingan publik? Amerik Serikat pada tahun 1998, untuk pertama kalinya menggunakan prinsip *public nuisance* terhadap kasus penyalahgunaan senjata api, pada kasus *Bubalo v. Navegar, Inc.*⁹⁹ Pada saat ini, penerapan prinsip *public nuisance* mendapat tanggapan pro-kontra dari beberapa pengadilan sekalipun ada pula menyanggahnya.

Perdebatan terhadap putusan pengadilan tersebut antara lain, *pertama*, tidak ada aturan hukum terkait pengajuan ganti rugi kepada produsen senjata api akibat produknya disalahgunakan pihak lain atau dengan alasan *Statutory Pre-Emption*. Argumentasi ini terdapat dalam kasus *Sturm, Ruger & Co. v. City of Atlanta*, dimana pengadilan menolak gugatan terhadap penyalahgunaan senjata api dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur. Sejak kasus itu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Georgia, Pennsylvania dan Louisiana menanggapi secara berbeda. Lima hari berselang sejak putusan dalam kasus *Ruger & Co. v. City of Atlanta*¹⁰⁰, negara bagian Georgia mengeluarkan ketentuan yang melarang digugatnya produsen senjata api yang memasarkan produknya secara legal. Menanggapi hal ini Lisa Ivey mengatakan:

“Where it is applied, statutory pre-emption constitutes an absolute bar to public nuisance allegations in litigation against gun manufacturers, no matter how meritorious the claim. Indeed, statutory pre-emption bars plaintiffs from bringing gun litigation altogether. Where a state legislature has acted, as did the legislatures of Georgia, Pennsylvania, and Louisiana, the tort

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Timothy D Lytton, *Tort Claims Against Gun Manufacturers For Crime Related Injuries: Defining A Suitable Role For The Tort System In Regulating The Firearms Industry*. Missouri Law Review. Vol 65. 2000. Lihat juga: *Bubalo v. Navegar, Inc.*, No. 96 C3664, 1998 WL 142359 (N.D. Ill. Mar. 20, 1998).

¹⁰⁰ *Ibid.*

*system cannot be the answer to the social problem caused by gun-related deaths and injuries. However, the effects of statutory pre-emption are negligible because only three states have statutorily pre-empted gun litigation lawsuits; other courts remain free to consider such cases on the merits”.*¹⁰¹

Melalui pendapatnya, Lisa Ivey secara substansi mempertanyakan, dimanakah terdapat ketentuan yang melarang digugatnya produsen terhadap penyalahgunaan senjata api? Lagi pula reaksi penolakan yang kemudian membuat ketentuan melarang digugatnya produsen senjata api hanya terdapat di tiga negara bagian saja. Hal itu berarti tidak serta merta secara menyeluruh melarang semua penduduk untuk mengajukan gugatan di pengadilan apabila mengalami kerugian atau cedera akibat penyalahgunaan produk senjata api kepada produsen.

Kedua, prinsip *public nuisance* terhadap penyalahgunaan senjata api pernah ditolak pengadilan dalam kasus *Philadelphia v. Beretta USA*, dengan alasan senjata api yang cacat produk tidak dapat dijadikan dasar terhadap gugatan yang sifatnya mengganggu kepentingan umum. Pengadilan mengatakan, “*surely if defective products cannot constitute a public nuisance, then products which function properly do not constitute a public nuisance*”¹⁰² Namun demikian, putusan dalam kasus *Young v. Bryco Arms* mendalilkan hal yang berbeda, karena distributor atau pemasok senjata api dapat digugat apabila dalam proses pemasarannya mengganggu kepentingan publik. Hal itu berarti sebagai sebuah produk, senjata api sekali pun mengalami cacat produk tidak dikecualikan dari prinsip *public nuisance*.¹⁰³ Putusan dalam kasus *Young v. Bryco Arms* memiliki nilai penting, karena prinsip *public nuisance* dapat diterapkan apabila tergugat memandang kepentingan publik mengalami gangguan.

Ketiga, prinsip *public nuisance* tidak dapat diterapkan apabila ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya. Itu artinya, apabila aktivitas senjata api sudah diregulasi, maka tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan terhadap produsen senjata api yang secara legal telah memenuhi ketentuan hukum. Putusan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Lihat: *City of Philadelphia v. Beretta USA Corp.*, 126 F. Supp. 2d at 909.

¹⁰³ Lihat: *Young v. Bryco Arms*, 765 N.E.2d 1, 4 (Ill. App. Ct. 2001), dikatakan bahwa: “*The term ‘gun industry’ should not be understood to apply only to gun manufacturers; lawsuits often include wholesale and retail distributors as defendants.*”

dalam kasus *Camden County Board v. Beretta USA Corp* mengatakan “*public nuisance gave no reason for its failure to consider whether lawful conduct could constitute a public nuisance if it was otherwise "unreasonable"*”. Namun demikian dalam putusan kasus *City of Gary v. Smith & Wesson Corp*, dikatakan: “*...a nuisance claim may be predicated on a lawful activity conducted in such a manner that it imposes costs on others.*” Alasan hakim dalam putusan ini adalah, sekalipun aktivitas yang mengandung unsur berbahaya diatur dalam ketentuan hukum, tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan gugatan apabila kepentingan umumnya terganggu.¹⁰⁴

Keempat, prinsip *public nuisance* tidak dapat dialamatkan kepada produsen senjata api, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol pihak lain yang menyebabkan terganggunya kepentingan public, akibat menggunakan produknya. Dengan merujuk ulang pada kasus *Camden County Bd. v. Beretta USA Corp*, pengadilan mempertanyakan apakah produsen senjata api memang memiliki kemampuan untuk mengontrol penyalahgunaan produknya oleh orang lain? Selanjutnya pengadilan mempertanyakan sejauh mana derajat pengendalian itu mungkin untuk dapat dilakukan oleh produsen: “*a degree of control by the defendant over the source of the interference*”.¹⁰⁵ Namun demikian, pendapat ini disanggah dalam kasus *Young v. Bryco Arms* dengan argumentasi bahwa memang produsen tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol penggunaan produknya oleh konsumen atau pihak ketiga, namun produsen mampu untuk melakukan kontrol terhadap peredaran senjata api illegal.¹⁰⁶ Putusan ini sekaligus mematahkan pendapat yang mengatakan bahwa produsen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan penyalahgunaan senjata api.

Kelimat, prinsip *public nuisance* tidak dapat dialamatkan kepada produsen senjata api karena pihak yang dirugikan ketika mengajukan gugatan semata-mata hanya ingin memperoleh ganti rugi berupa uang. Pendapat ini disanggah melalui

¹⁰⁴ Hakim menyatakan, “[i]f an activity meets the requirements of an unreasonable interference with a public right, it may constitute a public nuisance”. Lisa, *Op.Cit.*

¹⁰⁵ Lihat: *Camden County Bd. v. Beretta USA Corp.*, 273 F.3d 536, 539-40 (3d Cir 2001)

¹⁰⁶ “Although the gun manufacturers, distributors, and retailers could not control what happened after the guns were sold, they certainly could control their own creation and endorsement of an illegal gun market”. Lisa, *Op.Cit.*

beberapa putusan pengadilan seperti dalam kasus *Archer v. Arms Technology* dan *Penelas v. Arms Technology*.

Dari kelima alasan di atas, nampaknya prinsip *public nuisance* memiliki jangkauan lebih baik untuk menggugat produsen senjata api atas penyalahgunaan produknya, ketimbang prinsip *negligence* dan *strict liability*.¹⁰⁷ Lisa Ivey pun menegaskan bahwa prinsip *public nuisance* menerapkan prinsip “*pay-to-play*” kepada produsen senjata api. Artinya sekali pun hukum memperbolehkan produsen untuk melaksanakan aktivitasnya, tetapi apabila terjadi kerugian akibat penyalahgunaan produk oleh konsumen, pihaknya diwajibkan membayar ganti rugi agar dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya.¹⁰⁸

3.1.4. Dasar Tuntutan Ganti Rugi oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Prinsip Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Kegiatan Berbahaya (*Ultrahardouz Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak terhadap kegiatan berbahaya (*ultrahardouz strict liability*) merupakan suatu pengembangan dari teori prinsip tanggung jawab mutlak pada kasus penyalahgunaan senjata api di pengadilan negara bagian California, Amerika Serikat.

Prinsip ini bermula dari kasus *Baker v. Lull Engineering Co* pada tahun 1978.¹⁰⁹ Kasus ini mengaggas bahwa sekalipun senjata api tidak mengalami cacat produk, namun akibat cedera yang dialami pihak ketiga akibat penyalahgunaan senjata api, maka produsen dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini bermula ketika *Baker* sebagai pihak yang dirugikan harus membuktikan cacatnya sebuah senjata api yang mengakibatkan dirinya mengalami kerugian.

Oleh karena prinsip *ultrahardouz strict liability* merupakan pengembangan dari *strict liability*, maka terdapat 2 (dua) hal yang merupakan halangan bagi pihak ketiga sebagai penuntut untuk menghubungkan relasi antara cacat produk

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Barker v. Lull Eng'g Co.*, 20 Cal. 3d 413, 427, 573 P.2d 443, 952, 143 Cal. Rptr. 225, 234 (1978)

pada sebuah senjata api dengan pertanggungjawaban produsen. *Pertama*, apa yang menjadi hubungan kausatif antara senjata api yang cacat produk dengan cedera yang dialami oleh pihak ketiga. *Kedua*, bagaimana mengkaitkan antara niat si penembak sebagai konsumen dengan pertanggungjawaban pabrik senjata api sebagai produsen.¹¹⁰ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, cedera yang dialami pihak ketiga bukan semata-mata kesalahan dari adanya cacat produk pada senjata api, tetapi lebih dikarenakan niat penggunanya.

Situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi *Baker* sebagai penggugat. Kita dapat membayangkan alangkah sulit baginya untuk membuktikan cacat yang terkandung pada senjata api tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana seandainya senjata api tersebut sesungguhnya tidak mengandung cacat produk? Apakah ketiadaan suatu cacat produk pada senjata api menyebabkan *Baker* tidak dapat menuntut ganti rugi kepada produsen? Argumentasi yang dibangun tersebut melahirkan sebuah pendekatan, yaitu *risk utility test* atau pengujian secara berimbang antara kegunaan suatu produk dengan tingkat bahaya yang mungkin ditimbulkannya.¹¹¹

Pada saat *Baker* mengajukan gugatan, hukum positif di California saat itu menghambat penerapan *risk utility test*. Ini disebabkan ketentuan yang tertuang dalam *Section 171.4 (a) dan (b), California Civil Code*; berikut beberapa poin pentingnya:

*The potential of a firearm or ammunition to cause serious injury, damage, or death when discharged does not make the product defective in design;*¹¹²

Ketentuan diatas membuat upaya pendekatan *risk utility test* menjadi sia-sia, karena sudah ditegaskan bahwa kerugian atau cedera yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api tidak berarti produk tersebut dinyatakan cacat.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Ketentuan lain dari *Section 171.4 (a) dan (b), California Civil Code* adalah: 1) *Injures or damages resulting from the discharge of a firearm or ammunition are not proximately caused by its potential to cause serious injury, damage, or death, but are proximately caused by the actual discharge of the product*; 2) *No firearm or ammunition shall be deemed defective in design on the basis that the benefits of the product do not outweigh the risk of injury posed by its potential to cause serious injury, damage, or death when discharged*

Kelanjutan dari kasus *Baker v. Lull Engineering Co* inilah yang kemudian melahirkan terobosan untuk menggagas lahirnya sebuah teori yang kemudian dikenal sebagai teori *ultrahazardous products liability*. Teori ini tertuang dalam *The Second Restatement of Tort*,¹¹³ terkait pelarangan suatu aktivitas yang mengandung unsur bahaya. Dalam ketentuan tersebut tertulis:

*“One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm”.*¹¹⁴

Ketentuan diatas secara substansi mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan aktivitas berbahaya dan memiliki potensi besar untuk menimbulkan kecelakaan, gangguan dan kerugian, dapat dimintai pertanggungjawaban; sekalipun orang tersebut telah melakukan upaya pencegahan (*utmost care to prevent the harm*).¹¹⁵

Ketentuan dalam *The Second Restatement of Tort* membuka kembali peluang pihak ketiga untuk menggugat ganti rugi kepada produsen senjata api. Dalam artikelnya, John P. McNicholas dan Matthew McNicholas mengemukakan hal tersebut:

*“The new theory is called Ultrahazardous Products Liability and would hold the manufacturers of certain well-made firearms liable for all damages caused by their products. These manufacturers would be removed from their legal vacuum and treated the same as all other product manufacturers who are held liable for the damages caused by their goods”.*¹¹⁶

Lahirnya prinsip *ultrahazardous products liability* dianggap memenuhi rasa keadilan, karena setidaknya memiliki 2 (dua) manfaat. *Pertama*, korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. *Kedua*, memaksa pabrik senjata api untuk lebih bertanggungjawab atas produknya, karena mengandung resiko berbahaya yang dapat ditimbulkan dimuka umum.¹¹⁷ Dengan

¹¹³ Lihat: *Restatement (Second) of Torts §519 (1977)*.

¹¹⁴ Michael Wallenstein, *Op.Cit.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Nicholas, John P dan Matthew McNicholas, *Op.Cit.*

¹¹⁷ *“First, victims would have a previously untapped source of damage recovery. Second, ultrahazardous products liability would force the targeted manufacturers to proactively engage in*

adanya mekanisme ganti rugi, maka pihak produsen senjata api akan turut serta mencegah kelalaian yang dilakukan oleh konsumen akibat menggunakan senjata api dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya selanjutnya dari penyelesaian kasus penyalahgunaan senjata api di Amerika Serikat adalah mengembangkan kriteria yang dapat digolongkan sebagai aktivitas berbahaya. Pengadilan pun menterjemahkan 6 (enam) kriteria dari aktivitas berbahaya tersebut, yaitu:

- a) *existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others* [aktivitas tersebut memiliki derajat bahaya yang tinggi untuk melukai orang, lingkungan atau benda bergerak lainnya];
- b) *likelihood that the harm that results from it will be great*; [aktivitas tersebut memiliki potensi berbahaya yang sangat mungkin terjadi];
- c) *inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care*; [upaya preventif apa pun, tidak mungkin akan dapat menghilangkan resiko bahaya yang mungkin timbul]
- d) *extent to which the activity is not a matter of common usage*; [aktivitas tersebut bukan merupakan hal yang lazim untuk dilakukan]
- e) *inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*; [aktivitas tersebut sifatnya tidak layak untuk dilakukan dimana pun] dan
- f) *extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes* [aktivitas tersebut lebih banyak unsur berbahayanya ketimbang manfaatnya].¹¹⁸

Dari keenam kriteria, dapat dibuat contoh misalnya pada malam hari seseorang pergi keluar rumah untuk berburu ular atau kelelawar. Orang tersebut mungkin beranggapan bahwa pada malam hari semua orang sudah tertidur lelap, sehingga mengurangi resiko kemungkinan untuk melukai orang lain. Apabila kita kaji menggunakan enam kriteria diatas, aktivitas ini memiliki derajat bahaya yang cukup tinggi, karena tidak semua orang tidur di malam hari, bahkan ada juga yang berjaga malam. Apalagi dilakukan malam hari; kemungkinan terjadi salah tembak mengenai orang atau hewan peliharaan orang lain bisa saja terjadi. Kemudian tidak bisa dilakukan upaya apapun untuk menghindari kemungkinan

a more responsible course of behavior to protect the general public from the hazards of their products". Ibid.

¹¹⁸ *Ibid.*

orang lain dapat mengalami cedera akibat salah tembak. Tak dapat disangkal bahwa lazimnya malam hari, sebagian orang akan pergi ke peraduan untuk beristirahat, bukan melakukan aktivitas kerja, apalagi berburu. Dan yang terakhir, aktivitas berburu di malam hari tidak memberi manfaat bagi orang banyak, selain orang itu sendiri.

Kajian selanjutnya mengenai prinsip *ultrahardouz strict liability* adalah bagaimana menentukan apakah sebuah produk sejak semula mengandung unsur bahaya apa tidak. Sebagaimana kita tahu bahwa, bukan senjata api saja yang mengandung unsur berbahaya. Bagaimana dengan pisau, korek api, mesiu, amoniak dsb. Untuk menentukan hal tersebut kita dapat mengkajinya melalui 4 (empat) kategori, yaitu:

- (1) *The first category is comprised of finished products used by the consumer in the same condition as when they left the manufacturer.*
- (2) *The second category encompasses modified products which are a combination of one or more products.*
- (3) *The third category includes products with modifications designed solely to be used in conjunction with another product or products and that were designed to make such other products ultrahazardous.*
- (4) *The fourth category includes products that were not designed as ultrahazardous but became ultrahazardous through the unforeseeable alteration of a third party.¹¹⁹*

Dengan menggunakan kategori pertama, maka suatu produk dikatakan berbahaya apabila pada saat digunakan oleh konsumen dan mengakibatkan cideranya pihak ketiga; dan kondisi senjata api tersebut sama seperti pada saat dibeli dari produsen (artinya tanpa ada perubahan modifikasi atau didisain ulang), maka secara otomatis produk tersebut dikatakan mengandung unsur berbahaya.¹²⁰

Kategori keempat merupakan kebalikan dari kategori pertama. Pada kategori keempat, apabila sebuah produk ketika didisain tidak bertujuan untuk menimbulkan sesuatu yang sifatnya berbahaya, namun tanpa dapat diduga digunakan konsumen untuk suatu aktivitas yang dapat dikatakan berbahaya.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

Perlu ditegaskan disini bahwa ketika konsumen membeli suatu produk dan kemudian menggunakannya dan berakibat dirinya atau pihak ketiga mengalami kerugian, dan aktivitas itu tidak mungkin dapat diprediksi oleh produsen, maka barang tersebut dikategorikan tidak mengandung unsur berbahaya. Dapat dicontohkan disini adalah perekat/lem yang dapat hirup untuk menimbulkan kesan mabuk. Produsen lem pada saat mendisain produknya tidak dapat menduga bahwa nanti akan konsumen atau pihak ketiga yang menggunakannya untuk bermabuk-mabuk.

Yang paling sulit adalah pendekatan pada kategori kedua dan ketiga. Secara substansi kategori kedua dan ketiga mempertanyakan, bagaimana seandainya dua produk berbeda kemudian didisain ulang sehingga menjadi suatu produk yang mengandung unsur berbahaya? Misalnya seseorang konsumen membeli produk mesiu dan sumbu dari produsen berbeda untuk membuat petasan. Dapatkah sumbu dan mesiu dikategorikan sebagai produk yang mengandung unsur berbahaya? Pertanyaan selanjutnya, apabila petasan tersebut kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain, dapatkan produsen sumbu dan mesiu dimintai pertanggungjawaban?

Perlu pendalaman lebih jauh untuk mengembangkan prinsip *ultrahardouz strict liability*, agar supaya produsen pisau, korek api, bahan kimia berbahaya, dsb; agar memperhatikan semangat responsifitas hukum perlindungan konsumen yang semakin berkembang saat ini.

3.2 Kasus-Kasus Penyalahgunaan Senjata Api

Pelanyalahgunaan senjata api di Indonesia sudah banyak terjadi. Tetapi hal ini tidak membuat pengkaji atau peminat hukum perlindungan konsumen untuk melakukan pembahasan mengenai hal tersebut. Pendapat ini mungkin terlalu subjektif, namun sejauh ini penulis tidak atau belum menemukan literatur yang secara spesifik membahas penyalahgunaan senjata api dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Ketiadaan literatur ini menjadi sangat maklum, terlebih lagi hingga saat ini belum ada sebuah keputusan baik yang keluaran pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyangkut kasus

penyalahgunaan senjata api ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

Bahkan gugatan yang diajukan pengadilan terhadap kasus penyalahgunaan senjata api semata-mata hanya dilihat dari perspektif hukum pidana saja. Pihak media massa baik cetak dan elektronik dalam membuat *angle* pemberitaan terhadap kasus ini pun terasa hampa dari nuansa hukum perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, setelah dibahas mengenai perkembangan teori hukum perlindungan konsumen pada penyalahgunaan senjata api, berikutnya adalah memaparkan kasus-kasus aktual, khususnya yang terjadi di Amerika Serikat. Hal menarik yang akan dilihat adalah, bagaimana kerangka berfikir para hakim dalam memberi putusan.

3.2.1. Kasus-Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Yang Tolak Oleh Pengadilan-Pengadilan di Amerika Serikat

Pengadilan di Amerika Serikat sangat progresif dalam memperkarakan penyalahgunaan senjata api, apalagi ada pihak ketiga yang dirugikan. Pada mulanya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api ditolak oleh pengadilan. Dalam kasus *Addison v. Williams*, pengadilan banding Louisiana menyatakan bahwa pabrik yang memproduksi senjata api dan segala sesuatu terkait upaya pemasaran kepada masyarakat luas tidak dikategorikan sebagai aktivitas yang berbahaya (*ultrahardous activity*). Oleh karenanya, produsen senjata api tidak bertanggung jawab akibat kerugian penyalahgunaan produknya yang merugikan dan melukai pihak ketiga. Bahkan pengadilan Louisiana menyatakan bahwa senjata bukan sesuatu yang berbahaya (*unreasonably dangerous*) karena peruntukannya digunakan untuk sesuatu yang bersifat khusus.

Pada kasus *Forni v. Ferguson*, pengadilan banding New York berpandangan, bahwa pertanggungjawaban produsen akibat penyalahgunaan senjata api oleh konsumennya tidak/belum diatur dalam regulasi. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk meminta pertanggungjawaban produsen adalah dengan membuktikan bahwa senjata api yang diproduksi mengandung cacat produk. Putusan yang sama pun terjadi pada kasus *Armijo v. Ex Cam, Inc.* Saat itu

pengadilan distrik menerapkan peraturan New Mexico, menolak gugatan ganti rugi yang diajukan seorang janda, akibat suaminya dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan senjata yang diproduksi oleh produsen.

Dalam kasus *Riordan v. International Armament Corp*, pengadilan banding Illinois memutuskan bahwa produsen senjata api dan distributor tidak dapat dibebani tanggung jawab karena kelalaiannya, untuk mencegah konsumen menggunakan produknya yang digunakan dalam aksi kejahatan. Alasan pengadilan Illinois adalah, unsur berbahaya dari senjata api memang sudah demikian adanya; sehingga apabila digunakan oleh orang lain untuk kejahatan, maka pertanggungjawabannya tidak dapat dialihkan kepada produsen.

Dalam kasus *Knott v. Liberty Jewelry and Loan*, pengadilan banding Washington menolak pertanggungjawaban produsen atas kelalaiannya untuk memperingatkan konsumen dan distributor bahwa senjata api memiliki resiko berbahaya pada saat menggunakannya. Pengadilan mengistilahkan bahwa senjata api memiliki *dangerous propensities* (kecenderungan menimbulkan bahaya). Alasan lain yang dikemukakan pengadilan adalah, bahwa masyarakat pun dianggap sudah mengetahui unsur berbahaya yang dapat timbul dari penggunaan senjata api, sehingga beban pertanggungjawabannya bukan pada produsen, melainkan masyarakat itu sendiri.

Pengadilan *Supreme Court* Michigan dalam kasus *Buczkoski v. McKay*, mengadili seorang pemabuk yang membeli amunisi pada sebuah pengecer (*retailers*), kemudian melukai seorang korban. Dalam putusannya, pengadilan menolak pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak pengecer amunisi. Pengadilan menyatakan bahwa amunisi yang dibeli, sekalipun mengandung unsur cacat produk, tidak menghilangkan unsur inherennya yang berbahaya. Lagi pula tidak ada pembatasan dalam undang-undang yang mewajibkan produsen menjual produknya kepada orang tertentu saja; artinya produsen bebas menjual amunisi kepada siapa pun. Pengadilan mempertegas putusannya, bahwa pengecer tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk memperkirakan tindakan berbahaya yang akan muncul (*should not burdened by a duty to foresee*), sekalipun ia mengetahui konsumen tersebut dalam keadaan mabuk.

Pengadilan *Supreme Court* Arkansas dalam kasus *First Commercial v. Lorcin*, menyatakan menolak pertanggungjawaban produsen senjata api akibat konsumen melakukan penembakan dan mengakibatkan pihak ketiga mengalami kematian. Pengadilan berpendapat, bahwa produsen tidak memiliki hubungan tanggung jawab dengan pihak ketiga. Pengadilan mempunyai alasan bahwa pabrik senjata api (produsen) tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan pengecer (retailers), terlebih lagi menentukan kepada siapa saja pengecer dapat menjual produknya, dan tidak ada pula aturan mengenai pendistribusian senjata api. Kesulitan untuk menentukan hubungan produsen dengan pihak ketiga inilah yang selalu menjadi kendala menuntut pertanggungjawaban kepada produsen senjata api.

Referensi terakhir yang dapat diberikan adalah kasus *Valentine v. On Target*. Dalam putusannya, pengadilan banding Maryland enggan (*unwilling*) membuktikan unsur kelalaian pengecer senjata api, saat produknya dicuri, kemudian pihak lain menyalahgunakannya, sehingga mengakibatkan orang lain mengalami cedera. Alasan mendasar pengadilan saat itu adalah, pengecer tidak mungkin dapat mengetahui tingkat pencurian pada waktu tertentu, terlebih lagi kemungkinan pencuri akan menjual hasil curiannya kepada orang lain yang kemudian menggunakannya untuk aksi kejahatan.

Keengganan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada produsen pada kasus-kasus diatas mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori pertanggungjawaban produsen senjata api, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dibawah ini akan diulas kasus-kasus yang menjadi batu pijakan bagi pertanggungjawaban produsen terhadap penyalahgunaan senjata api.

3.2.2. Kasus *Merril v. Navegar*¹²²

Kasus ini sedikit disinggung pada bagian pendahuluan, namun pada bagian ini akan dipaparkan mulai dari kasus posisi, tuntutan penggugat hingga bagaimana hakim mendasari keputusannya.

¹²² Lihat: *Merrill v. Navegar*, 89 Cal. Rptr. 2d 146 (Ct. App. 1999).

Tragedi di California Street ini terjadi pada tanggal 1 Juli 1993, ketiga Gian Luigi Ferri memasuki sebuah gedung di San Fransisco. Ferri memperlengkapi diri dengan senjata api diantaranya dua pucuk senjata semi otomatis TEC-DC9 dan sebuah pistol semi otomatis yang diproduksi oleh Navegar. Ferri secara membabi buta menembaki seluruh ruangan dan membunuh delapan orang dan enam lainnya terluka. Sesudah itu Ferri mengarahkan senjatanya dan menembak dirinya sendiri hingga tewas.¹²³

Navegar sebagai produsen yang memproduksi senjata tipe TEC-9 pada mulanya mendistribusikan produknya di Arizona. Namun pada tahun 1989, setelah ada regulasi yang bernama *Roberti-Ross Assault Weapons Control Act*, maka restriksi penjualan senjata yang mulanya hanya terbatas untuk California, kini bisa dilakukan diseluruh wilayah negara bagian Amerika Serikat. *Navegar* pun memastikan bahwa semua distributor yang memegang lisensi penjualan atas produk Navegar yaitu TEC-9 adalah sah menurut hukum setempat, termasuk penjual dimana Ferri membeli semua senjata yang digunakan pada aksi penembakan.¹²⁴

Awal mulanya Ferri mulai membeli senjata semi otomatis sejak awal tahun 1993. Beberapa bulan sejak pembelian pertamanya, Ferri membeli senjata api pertamanya yang memiliki tipe TEC-9 melalui pegadaian di Nevada dengan menggunakan identitas palsu. Lalu senjata kedua dengan tipe yang sama dibeli Ferri melalui sebuah *dealer* di Utah pada saat ada pameran senjata api. Pada tanggal 18 Juni 1993 (enam hari sebelum kejadian), Ferri kembali ke tempat pegadaian dimana ia pertama kali membeli senjata, dan membeli pistol semi otomatis Norinco 1911A1 beserta amunisi.¹²⁵

Pada saat kejadian, Ferri menuju lantai 34 pada sebuah ruangan kantor hukum dan menggunakan dua senjata TEC-DC9 menembaki seluruh ruangan sehingga jatuh korban jiwa. Senjata TEC-DC9 yang digunakan Ferri memungkinkan dirinya untuk melakukan penembakan dengan rentetan peluru sekaligus, tanpa harus membaki korbannya satu per satu. Setelah rentetan

¹²³ Rene Ruiz, *Op.Cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

tembakan pertama, Ferri menggunakan pistol *Norinco* kaliber 45 yang berfungsi melakukan tembakan jarak dekat dan mengarahkan pada korban yang dituju.

Setelah kejadian tersebut, para korban yang selamat mengajukan gugatan kepada Navegar yang memproduksi senjata dengan menggunakan prinsip *negligence, negligence per se dan ultrahazardous strict liability*. Kasus *Merril v. Navegar* adalah yang pertama memutuskan bahwa produsen senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun tidak terbukti secara nyata adanya unsur kelalaian atau pun tidak terbukti adanya unsur cacat produk pada senjata yang digunakan dalam aksi kejahatan.

Kasus *Merril v. Navegar* merupakan sebuah momentum untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen yang memproduksi senjata api. Unsur diluar pengadilan yang berkembang adalah upaya media untuk melakukan peliputan. Selain itu, isu yang berkembang mengenai senjata yang digunakan Ferri nampaknya bukan senjata yang umumnya diperjualbelikan, melainkan didisain khusus untuk keperluan miiter. (khususnya di Amerika Serikat).

Pada *First District Court of Appeals*, hakim Hearle membuat dissenting opinion pertama untuk kasus penyalahgunaan senjata api di Amerika Serikat. Hearle menyatakan bahwa produsen senjata api memiliki tanggung jawab (*duty of care*) akibat produknya digunakan untuk aksi kejahatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hakim Warren yang mewakili mayoritas pun menyatakan bahwa kasus ini berbeda dari yang lain karena senjata Ferri menggunakan senjata yang dilarang dalam *Roberti-Ross Assault Weapons Control Act*.¹²⁶

Sebelum membahas kerangka berpikir dari hakim dalam mengambil keputusan; perlu ditinjau pula bahwa senjata yang digunakan Ferri adalah produk yang didisain khusus untuk keperluan militer. Senjata tersebut dilengkapi “Hell-Fire” yang merupakan pelatuk picu sehingga memungkinkan orang untuk memberondong 2/3 dari isi selongsong peluru hanya dalam waktu beberapa detik. Pengadilan mengatakan bahwa TEC-DC9 bukan merupakan senjata yang didisain untuk masyarakat sipil pada umumnya, bahkan tidak diperuntukkan untuk

¹²⁶ *Ibid.*

kegiatan berburu dan pun tidak direkomendasikan untuk kegiatan olahraga. Dari karakteristiknya TEC-DC9 pun tidak diperuntukkan untuk pertahanan diri, sehingga penggunaannya amatlah sangat berbahaya.

Dalam kesaksiannya di pengadilan, Michael Solodovnick selaku direktur sales dan pemasaran Navegar mengiyakan, bahwa target pasar dari senjata TEC-DC9 untuk kebutuhan militer. Namun dalam proses pemasarannya, Navegar kerap memasarkannya melalui iklan di majalah yang secara khusus mempromosikan senjata api dan melalui pameran-pameran. Slogan yang digunakan dalam memasarkan produknya adalah “*though as your thoughest customer*”. Oleh sebab itu, pengadilan mulai mengarahkan argumentasinya kepada tanggungjawab Navegar atas proses penjualan produknya secara masif; yang secara nyata pula meningkatkan resiko penyalahgunaannya di masyarakat.

Dalam *First District Court of Appeals*, penggugat lebih fokus untuk menggunakan prinsip *negligent marketing*. Elemen-elemen yang ingin dibuktikan dalam kasus ini adalah:

- (1) *the existence of a duty to conform to a standard of care to protect others against unreasonable risks of harm;*
- (2) *conduct below the standard of care which amounts to a breach of that duty;*
- (3) *the defendant's act or omission was the cause of the plaintiff's injuries; dan*
- (4) *damages resulting from the injury.*¹²⁷

Dari keempat elemen ini, pengadilan bersikeras untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu kewajiban (*duty*) oleh tergugat. Hal ini sangatlah penting, karena ada atau tidaknya kewajiban harus didahului oleh suatu peraturan yang mewajibkan suatu pihak (produsen) untuk mentaati dan melakukannya. Memang bisa saja kewajiban tidak mengharuskan adanya regulasi tertulis, namun akan sangat sulit untuk membuktikannya; sehingga satu-satu cara adalah menemukan dasar hukum positif apa yang melekat bagi produsen yang memproduksi senjata api.

¹²⁷ *Ibid.*

Untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah kewajiban, maka kata *duty* yang ingin diinterpretasikan pengadilan biasanya merujuk pada *The Second Restatement of Tort*. Namun dalam perkara ini, kata *duty* yang dirujuk pengadilan berasal dari kasus *Rowland v. Christian* yang mengatakan:

“each person has a duty to use ordinary care and is liable for injuries caused by his failure to exercise reasonable care under the circumstances”.¹²⁸

Dari kalimat itu dikembangkan suatu argumentasi hukum bahwa *Navegar* telah memproduksi senjata api yang secara inheren sudah mengandung resiko yang berbahaya bagi publik; dan faktanya produk itu sudah dipasarkan dan beredar di masyarakat; dengan demikian masyarakat pun sekaligus memikul resiko atas unsur bahaya tersebut. Artinya, walaupun *Navegar* dalam hal ini hanya memproduksi saja, tetapi terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan.¹²⁹

Hal Ini berarti, pada saat produsen mengimplementasikan strategi pemasarannya, ia pasti memperhitungkan unsur resiko berbahaya yang terkandung pada produk, sehingga produsen pasti mempertimbangkan atau minimalisir resiko supaya produk yang dipasarkan tidak jatuh kepada konsumen yang kemungkinan besar memiliki potensi untuk menggunakannya dalam aksi kejahatan. Oleh karena itu, *Navegar* sebagai produsen senjata api berkewajiban untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan senjata api melalui strategi dan mekanisme pemasaran yang baik; agar supaya produknya tidak dibeli oleh konsumen yang berpotensi menggunakannya untuk aksi kriminal.¹³⁰

Dalil hakim yang dikemukakan dalam kasus ini terinspirasi oleh putusan pada kasus *Rowland v. Christian*¹³¹ pada tahun 1968, yang menyebutkan 4 (empat) faktor untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban (*duty*):

- (1) *the foreseeability of harm to the plaintiff* [resiko yang patut dapat diduga akan timbul dan menimpa penggugat];

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Lihat: *Rowland v. Christian*, 443 P.2d 561, at 564 (Cal. 1968)

- (2) *the closeness of the connection between the defendant's conduct and the injury suffered*; [hubungan koneksitas terdekat antara kewajiban tergugat dengan cedera yang ditimbulkannya pada orang lain]
- (3) *the moral blame attached to the defendant's conduct*; [moralitas yang melekat pada kewajiban tergugat] dan;
- (4) *the policy of preventing future harm* [kebijakan untuk melakukan pencegahan di masa depan].¹³²

3.2.3. Kasus *Hamilton v. Accu-Tek*¹³³

Kasus ini bermula saat dua orang wanita bernama Freddie Hamilton dan Katrina Johnstone, yang keduanya kehilangan orang yang dicintai. Freddie kehilangan anak saat terjadi aksi tembak-menembak antar geng. Katrina kehilangan sang suami saat terjadi perampokan. Kedua mendatangi sebuah lembaga bantuan hukum masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada industri senjata api, namun ditolak oleh pengacara setempat dengan alasan akan ditolak oleh pengadilan. Tidak cepat putus asa, kedua kembali mendatangi kantor pengacara Elise Barnes yang sejak awal 1990 aktif membela kepentingan atas nama masyarakat. Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, Ms.Barnes kemudian mengajukan kasusnya untuk ditangani oleh Hakim Weinstein, karena dianggap pernah menangani kasus yang sama.¹³⁴

Pihak penggugat (untuk selanjutnya disebut Hamillton) mengajukan dakwaan kepada industri senjata api (untuk selanjutnya disebut *Accu-Tek*), karena dianggap lalai dalam melakukan proses pemasaran dan distribusi (*prinsip negligent marketing and distribution*) dan memperbesar pangsa pasar senjata api di bagian tenggara Amerika Serikat. Kelalaian *Accu-Tek* berdampak pada terus menyebarnya produk senjata api hingga ke kota New York, dimana terdapat regulasi yang cukup keras mengenai penggunaan senjata api. Alhasil *Accu-Tek* meraup keuntungan yang sangat besar.

Pada tahun 1996, kasus gugatan Hamillton memasuki persidangan dan pada saat pra-keputusan, hakim Weinstein mengatakan:

¹³² Rene Ruiz, *Op.Cit.*

¹³³ Lihat: *Hamilton v. Accu-tek*, 62 F. Supp. 2d 802, 808 (E.D.N.Y. 1999).

¹³⁴ *Ibid.*

“There may come a point that the market is so flooded with handguns sold without adequate concern over the channels of distribution and possession that they become a generic hazard to the community as a whole because of the high probability that these weapons will fall into the hands of criminals or minors.”

Substansi yang dikatakan Weinstein adalah, terdapat indikasi pemasaran senjata api telah membanjiri di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan resiko berbahaya dan kemungkinan besar senjata api tersebut jatuh ketangan orang yang akan menggunakan untuk aksi criminal.

Pendapat Weinstein ini membuka celah bagi Hamillton untuk menggugat industri senjata api secara kolektif dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah menggunakan produknya; atau disebut *collective liability*. Terlebih lagi, penggugat tidak perlu membuktikan hubungan kausal antara pihak produsen dan senjata api yang digunakan orang lain untuk aksi kejahatan tersebut. Teori *collective liability* itu sendiri mensyaratkan 3 (tiga) hal:

- (1) *First, plaintiffs must show that it would be nearly impossible to determine the actual manufacturer responsible for causing the injury.*
- (2) *Second, all handgun manufacturers must be shown to have engaged in tortious behavior.*
- (3) *Third, "the plaintiffs [must] show that 'the problems of proof are related to the conduct' of the defendants."¹³⁵*

Substansi dari ketiga hal diatas adalah penggugat harus membuktikan kemungkinan produsen senjata api ‘secara aktual’ bertanggung jawab atas cedera yang ditimbulkan. Selain itu harus dibuktikan bahwa produsen senjata api memiliki koneksitas dengan serangkaian perilaku kejahatan tersebut; dan penggugat harus membuktikan adanya aturan yang mengatur tanggungjawab produsen atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam sanggahannya saat pra-keputusan, Weinstein pun mewajibkan kepada penggugat nantinya untuk membuktikan terjadinya aktivitas yang terkoordinasi antara produsen senjata api. Weinstein menekankan pentingnya hal ini agar pemerintah kedepannya menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap mekanisme pemasaran senjata api.

¹³⁵ *Ibid.*

Pada akhir persidangan, pihak juri menyatakan bahwa 15 dari 25 pabrik senjata api bertanggung jawab atas kelalaian saat memasarkan produknya. Namun demikian juri hanya menjatuhkan denda sebesar \$520,000 kepada tiga produsen atas kerugian yang ditimbulkan atas satu penembakan dari tujuh kasus yang melibatkan dalam dakwaan. Juri juga menyatakan beberapa produsen gagal untuk melakukan supervisi dalam proses pemasaran kepada pedagang perantaranya (*wholesalers*) ketiga mendistribusikannya senjata api kepada pedagang eceran (*retail outlets*). Hal positif dari putusan juri ini adalah, walaupun penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan terjadinya *oversupply* senjata api dari wilayah tenggara ke utara Amerika Serikat tetapi denda yang dijatuhkan menunjukkan sikap keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban.¹³⁶

Salah satu korban bernama Seven Fox yang selamat dari penyalahgunaan senjata api yang memperoleh ganti rugi tersebut. Bahkan juri setuju untuk memberikan ganti rugi sebesar \$4,000,000,000 kepada Fox, namun ketiga produsen yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan hanya memiliki pangsa pasar sebesar 13% atas senjata yang digunakan pelaku saat ingin menciderai Fox.

Setelah membacakan putusannya dan para tergugat meninggalkan ruang sidang, hakim Weinstein menyatakan sesuatu:

"...while New York courts have ruled that '[s]elling a dangerous product is not unlawful, ... there is a subtle but distinctly different claim in the present case, i.e. that while the sale of a weapon is not in itself tortious, the method of sale and distribution by producers may be."

Pendapat Weinstein diatas menyerukan bahwa sekalipun menjual barang yang dianggap berbahaya tidak selalu melanggar aturan hukum; dan sekalipun menjual senjata api bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi mekanisme pemasarannya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan.


Pasca putusan kasus *Hamilton v. Accu-tek*, antara tahun 1996 hingga 1999, pada dua puluh tujuh negara bagian Amerika Serikat, sebanyak 51% kejahatan menggunakan modus senjata api oleh pelaku yang berusia 18-24 tahun, yang telah

¹³⁶ *Ibid.*

membeli senjata api secara sah menurut hukum setempat yang berlaku. Melihat fenomena ini, salah seorang hakim berkata:

*“It is the duty of manufacturers of a uniquely hazardous product, designed to kill and wound human beings, to take reasonable steps available at the point of their sale to primary distributors to reduce the possibility that these instruments will fall into the hands of those likely to misuse them. Such a limited duty is consistent with manufacturers’ traditional broad duties....Manufacturers who market and distribute handguns negligently set the stage for their criminal misuse”.*¹³⁷

Hakim tersebut menutup pendapatnya dengan berkata, *“It cannot be said, as a matter of law that reasonable steps could not have been taken by handgun manufacturers to reduce the risk of their products being sold to persons likely to misuse them a point which is underscored by the jury’s findings on causation..”*¹³⁸



BAB 4

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN SENJATA API MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab III telah dibahas prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab produsen senjata api, manakala produknya disalahgunakan baik oleh konsumen atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian pihak ketiga. Kajian pokok dalam bab ini adalah membahas kemungkinan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menjangkau prinsip-prinsip *negligence*, *strict liability*, *public nuisance* dan *ultrahardouz strict liability* guna meminta pertanggungjawaban kepada produsen senjata api.

Penulisan bab ini akan diawali dengan membahas instrumen hukum positif di Indonesia tentang kepemilikan senjata api dan mengkaji apakah terdapat aspek perlindungan konsumen didalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa struktur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menjangkau pertanggungjawaban produsen terhadap prinsip-prinsip *negligence*, *strict liability*, *public nuisance* dan *ultrahardouz strict liability*.

4.1. Instrumen Hukum Positif Tentang Kepemilikan Senjata Api Di Indonesia

Konstitusi Indonesia memang tidak memuat ketentuan tentang hak kepemilikan senjata api, tetapi fakta di lapangan berbicara lain. Hal ini berbeda dengan Konstitusi Amerika Serikat Amandemen Kedua yang berbunyi, “*A well regulated Militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed*”.¹³⁹ Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai pemberian izin kepemilikan senjata api sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda telah mewariskan regulasi tentang pemberian izin senjata api yang dituangkan dalam *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17).¹⁴⁰ Pada masa kemerdekaan

¹³⁹ Belajar dari Tragedi *Columbine*, Tarik Sebelum Tertembak Senjata Api, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=18866&cl=Fokus>, diakses 3 November 2009.

¹⁴⁰ *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17)

pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.¹⁴¹

Pada masa demokrasi liberal, pemerintah mengganti kedua undang-undang diatas dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepalingen* dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.¹⁴² Walaupun penulis tidak mempunyai referensi mengenai latar belakang pembentukan Undang-undang Darurat ini, bisa ditafsirkan bahwa pada tahun 1951 sedang terjadi pergolakan disintegrasi, pasca Indonesia memperoleh kemerdekaan secara de jure dari Belanda pada Konferensi Meja Bundar. Pemerintah nampaknya melarang keras peredaran senjata api di Indonesia pada saat itu, dan hal ini terlihat dari sanksi pidana maksimal adalah hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.¹⁴³ Kemudian pada demokrasi terpimpin pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Prp. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.¹⁴⁴

Aturan tentang pendaftaran dan pemberian ijin kepemilikan senjata api, menyatakan, setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.¹⁴⁵ Dasar hukum yang

¹⁴¹ Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17)

¹⁴² Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

¹⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan, "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 20 Prp. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994).

¹⁴⁵ Mabes Polri dapat juga merujuk pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1948, yang menyatakan, "Setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai ijin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh pihak kepolisian Negara". Lalu dapat juga dirujuk pasal 1 Undang-undang No. 20 Prp Tahun 1960, yang menyatakan, "Kewenangan untuk mengeluarkan dan atau menolak sesuatu perijinan senjata

mengatur kewenangan lembaga tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pasal 15 ayat 2 huruf e yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.¹⁴⁶

Instrumen hukum lainnya (diluar Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) namun bukan setingkat undang-undang tertuang dalam berbagai Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) instrumen turunan tersebut yaitu: Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/111/1999, tertanggal 26 Februari 1999 tentang Ketentuan Perizinan Senjata Api Non-Organik ABRI untuk Bela Diri, Juklak Kapolri No. 10/111/1991 tentang Kepemilikan Senjata API dan Amunisi Perorangan untuk Kepentingan Bela Diri dan Surat Keputusan (Skep) Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) tanggal 16 Februari 2004; Nomor: 82/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksana (Juklak) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Senjata Api Nonorganik, TNI-Polri.

Izin kepemilikan senjata api berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 82/II/2004 mewajibkan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, izin kepemilikan senjata api harus melalui prosedur, yaitu mengajukan permohonan kepada Polda Setempat. Kemudian Polda Setempat mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolri dengan lampiran berkas lulus psikotes yang dilakukan Dinas Psikotes Polda Setempat. Lalu mendapat izin rekomendasi dari Mabes Polri. *Kedua*, melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), fotokopi SIUP (bagi pengusaha), skep jabatan bagi aparat pemerintah, KTP, dan KTA, dengan batasan usai minimal 24

api diberikan kepada menteri/kepala kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan dinas angkatan perang yang diurus oleh masing-masing departemen peran sendiri”.

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168). Regulasi ini merubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710). Dalam pasal 15 ayat 2 c disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: c) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

tahun dan maksimal 65 tahun. *Ketiga*, pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan izin kepemilikan senjata api, di antaranya presiden komisaris, komisaris, direktur utama, direktur keuangan, direktur bank, pemimpin perusahaan bonafide, CV, dan PT yang masuk klasifikasi A. *Kelima*, khusus pegawai pemerintahan adalah anggota DPRD kabupaten-kota, provinsi, camat, pengacara dengan skep Menteri Hukum dan HAM, dokter praktek dengan skep Menteri Kesehatan. Bahkan terdapat regulasi yang secara sektoral sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah, yang mengatur izin kepemilikan senjata api untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.¹⁴⁷

Sama halnya dengan Surat Izin Mengemudi yang memiliki jangka waktu, maka izin atas kepemilikan senjata api juga memiliki batas waktu. Hal ini diatur dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolri No. Pol.: TR/2509/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang tidak diperpanjangnya proses kepemilikan senjata api yang masa berlaku habis.¹⁴⁸

Dari instrumen hukum positif yang telah disebut diatas, tidak satu pun pasal, baik secara eksplisit dan implisit yang menegaskan pemberian perlindungan kepada pihak ketiga yang menjadi korban atas penyalahgunaan senjata api, apalagi meminta pertanggungjawaban produsen. Contohnya dalam pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 menyatakan, “surat ijin pemakaian senjata api (termasuk ijin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu *disalahgunakan* dan senjata tersebut dirampas”. Rumusan tersebut hanya meneropong permasalahan dari sisi si pengguna saja, yaitu pencabutan hak kepemilikan senjata api; dan sama sekali tidak tercermin sebuah gagasan terhadap mekanisme ganti rugi kepada pihak ketiga yang menderita kerugian.

Paradigma hukum positif Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api nampaknya masih terpaku kepada unsur kelalaian atau kesengajaan si pengguna. Dengan tidak dilekatkannya produsen sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus penyalahgunaan senjata api, maka hukum di

¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

¹⁴⁸ Telegram Rahasia (TR) Kapolri No. Pol.: TR/2509/XII/2006

Indonesia menganut prinsip hubungan kontraktual. Artinya produsen sebagai penyedia produk hanya bertanggung jawab kepada konsumen sebagai pembeli untuk menggunakan produknya, dan tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan produk yang dilakukan oleh konsumen. Kalau demikian, maka dapat diduga bahwa perlindungan pihak ketiga yang dirugikan akibat penyalahgunaan senjata api masih menggunakan sanksi hukum pidana. Salah satu ketentuan KUHPidana yang mengatur hal tersebut yaitu pasal 497:

“Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: barangsiapa menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran”.¹⁴⁹

Hingga saat ini penulis tidak menemukan satu pun kasus tentang penyalahgunaan senjata api yang menggugat produsen menurut hukum perlindungan konsumen. Penulis setidaknya menemukan 2 (dua) kasus penyalahgunaan senjata yang telah diputus dalam persidangan, namun masih menggunakan ranah hukum pidana. Pertama, kasus senjata api ilegal milik Adiguna Sutowo yang menembak seorang pelayan bar Hotel Hilton pada 1 Januari 2005. Di persidangan, jaksa mendakwa tersangka dengan pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dan amunisi ilegal. Kedua, kasus penembakan yang menimpa H.M Syaifiuddin Kartasmita. Dalam persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penuntut umum hanya mendakwa Noval Haddan dan R Maulawarman sebagai tersangka dengan pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api tanpa ijin.

¹⁴⁹ Ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana terkait penyalahgunaan senjata api juga terdapat dalam pasal 500, 502, 517 dan 537.

4.2. Eksistensi Penerapan Prinsip-Prinsip *Negligence*, *Strict Liability*, *Public Nuisance* dan *Ultrahardouz Strict Liability* Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penerapan prinsip *negligence* mencakup antara lain *negligently manufactured or disign* dan *negligently marketed*.¹⁵⁰ Prinsip *negligently manufactured or disign* menekankan pertanggungjawaban produsen akibat kelalaiannya saat melakukan proses pabrikan dan disain terhadap produk yang diproduksi. Frasa “produksi” dalam konstruksi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 7 huruf d dan pasal 8 ayat 1 huruf a, namun frasa “disain” tidak ditemukan. Nampaknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mempersamakan proses produksi pabrikan dengan disain sebagai satu kesatuan tahapan yang tidak dipisahkan.¹⁵¹ Padahal dalam kasus penyalahgunaan senjata api, ada tuntutan bagi produsen untuk meminimalisir resiko berbahaya yang mungkin timbul dengan terus-menerus memperbaharui aspek disain.

Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Lalu dalam pasal 8 ayat 1 huruf a menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kedua pasal tersebut menekankan standar mutu dalam proses produksi. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak menegaskan lembaga manakah yang dapat menetapkan standar mutu, terlebih lagi terhadap produk senjata api.

¹⁵⁰ Unsur kelalaian dalam konsep hukum perdata Indonesia diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu: 1) ada perbuatan melawan hukumnya; 2) ada kesalahannya; 3) ada kerugiannya, dan 4) ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3. Lihat: Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992), hal 273.

¹⁵¹ Penulis berpendapat demikian, karena kategori cacat produk dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu: kesalahan produksi, cacat disain dan informasi yang tidak memadai. Lihat: Amhadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 160-162.

Instrumen hukum positif mengenai kepemilikan senjata api pun tidak ada yang menegaskan lembaga yang berwenang menentukan standar mutu terhadap senjata api. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketiadaan lembaga penentu standar mutu meniadakan unsur kelalaian produsen terhadap produk yang dibuatnya? Apakah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat menggunakan standar mutu yang terdapat pada regulasi di luar Indonesia terhadap senjata api?

Untuk menjawab hal tersebut, penulis melakukan pendekatan mengenai penetapan standar mutu terhadap barang selain senjata api.¹⁵² Indonesia sebagai anggota WTO telah menandatangani persetujuan terkait pengawasan terhadap kualitas/mutu barang yang akan diperdagangkan. Keikutsertaan Indonesia tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup atau untuk keperluan lainnya. Artinya, apabila pemerintah suatu negara menetapkan standar dan mutu terhadap suatu barang yang akan diperdagangkan dengan negara lain, seyogyanya standar mutu yang ditetapkan tersebut sesuai dengan keinginan negara-negara pada umumnya.¹⁵³ Berdasarkan hal ini, maka dapat dilakukan pendekatan hukum, bahwa penetapan standar mutu senjata api di Indonesia dapat juga mengacu pada penetapan standar mutu yang berasal dari lembaga diluar Indonesia.¹⁵⁴ Dengan demikian, apabila produsen senjata api melakukan kegiatan produk tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan suatu lembaga yang dirujuk, maka produsen dapat dinyatakan melakukan kelalaian dalam proses produksi dan disain.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkan pihak ketiga menuntut ganti rugi kepada produsen akibat kelalaiannya (dalam proses produksi dan disain), yang

¹⁵² Khusus mengenai standarisasi senjata api kimia, dapat dilakukan uji profisiensi berdasarkan standar *Organisation Prohibition Of Chemical Weapon* (OPCW) berdasarkan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata Kimia (KPMSK) yang dirampungkan pada tanggal 13 Januari 1993. Baca lebih lanjut: Evita Boes, Dyah Styarini, Nuryatini dan Harry Budiman, Analisis Senjata Kimia Melalui Uji Profisiensi *Organisation Prohibition Of Chemical Weapon* (OPCW), Jurnal Standarisasi, vol 11, no. 1 tahun 2009.

¹⁵³ Amhadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hal 66-67.

¹⁵⁴ Standar pemakaian senjata api di Indonesia dibedakan atas: *Pertama*, Senjata Api Standar ABRI adalah senjata api yang jenis, macam dan ukuran kalibernya ditetapkan untuk digunakan di lingkungan ABRI termasuk yang telah diubah/diganti bagian-bagiannya. *Kedua*, Senjata Api Non tandar ABRI adalah senjata api yang jenis, macam, dan ukuran/kalibernya tidak termasuk dalam standar ABRI dengan pembatasan bahwa senjata api tersebut: a) non otomatis; b) mempunyai maksimum kaliber 22, apabila berupa senjata bahu; dan c) mempunyai maksimum kaliber 32, apabila berupa senjata genggam.

berakibat konsumen/orang lain sebagai pengguna menyalahgunakan pemakaian senjata api tersebut? Penulis berpendapat kemungkinan pihak ketiga untuk meminta ganti rugi kepada produsen senjata api menjadi tertutup, mengingat ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatakan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ... Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Dari rumusan pasal diatas, produsen memiliki imunitas, untuk bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga, apabila timbulnya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaiannya, melainkan karena kelalaian konsumen dalam menggunakan senjata api. Itu berarti prinsip *negligently manufactured or disign* terhadap penyalahgunaan senjata api dalam konstruksi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan.

Kemudian mengenai prinsip *negligently marketed* atau kelalaian produsen dalam hal memasarkan senjata api dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 27 huruf a. Dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan:

“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁵⁵

Sedangkan dalam pasal 27 huruf a menyatakan:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila barang

¹⁵⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan: Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut; b) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan”.

Penegasan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2 dan pasal 27 huruf a mempertegas bahwa produsen tidak bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga, apabila distributor/pengecer (sebagai produsen lain) melakukan perubahan terhadap senjata api, yang kemudian dijual kepada konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 nampaknya tidak menganut pendekatan yang dalam kasus *Merril v. Navegar*. Dalam kasus *Merril v. Navegar*, hakim berpendapat bahwa hubungan antara produsen, distributor dan pengecer merupakan satu rangkaian produksi yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain saling bertanggung jawab apabila senjata api yang dipasarkan menimbulkan kerugian baik kepada konsumen maupun pihak ketiga.

Pertanggungjawaban produsen senjata api selanjutnya adalah berdasarkan prinsip *public nuisance*. Penelitian ini tidak menemukan koneksitas dari konstruksi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menjangkau pertanggungjawaban produsen senjata api, apabila produknya diperjualbelikan atau digunakan, lalu kemudian menimbulkan ekse negatif yaitu gangguan publik. Alasan penulis mengenai hal tersebut adalah semangat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 semata-mata hanya melindungi konsumen semata, dan bukan publik. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemakaian frasa “publik” dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Walaupun penafsiran terhadap konsumen, publik dan masyarakat bisa bermacam-macam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mempertegas dalam penjelasan pasal 1 angka 2, bahwa yang dimaksud konsumen adalah pembeli akhir. Artinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan dengan produsen. Padahal sejatinya penggunaan frasa “publik” dapat merepresentasikan pihak yang lebih luas untuk mendapatkan perlindungan dari ekse negatif sebuah produk;¹⁵⁶ artinya tidak hanya sekedar konsumen yang menjadi prioritas untuk dilindungi.

¹⁵⁶ Lihat definisi *Black Law* mengenai publik, yaitu *relating or belonging to an entire community, state, or nation*; atau *the people of nation or community as a whole (crime against the public)*.

Penulis juga berpendapat, bahwa perlindungan terhadap produk-produk berbahaya, seperti senjata api dalam konstruksi hukum positif di Indonesia masih mengacu pada sanksi yang terdapat dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari pasal 500, 502, 517 dan 537 KUHPidana.¹⁵⁷

Prinsip selanjutnya mengenai pertanggungjawaban produsen terhadap penyalahgunaan senjata api adalah *strict liability* dan *ultrahardouz strict liability*, yang akan penulis bahas sekaligus. Alasan membahas kedua prinsip ini secara bersamaan karena prinsip *ultrahardouz strict liability* merupakan suatu teori yang dikembangkan dari *strict liability*, untuk meminta pertanggungjawaban produsen apabila produk yang dihasilkan mengalami cacat. Pada bab III telah disebutkan bahwa cacat produk dalam prinsip *strict liability* dapat terjadi pada saat proses produksi dan disain. Namun produk yang cacat produk juga diperluas pemahamannya apabila terjadi pada saat proses pemasaran, yaitu jika produsen tidak memberitahukan resiko yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut (*failure to warn of known or knowable risks*). Sedangkan prinsip *ultrahardouz strict liability* secara substansi menekankan pertanggungjawaban produsen atas produk berbahaya yang diproduksi dan

¹⁵⁷ Berikut adalah pasal-pasal KUHPidana yang dapat melindungi kepentingan publik dari aktivitas penyalahgunaan senjata api:

- (1) **Pasal 500 KUHPidana menyatakan**, “Barangsiapa membuat obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”.
- (2) **Pasal 502 KUHPidana menyatakan**, “Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang, berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana hal itu dilarang tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”.
- (3) **Pasal 517 KUHPidana menyatakan**, “Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: barangsiapa membeli, menukar, menerima sebagai hadiah, menerima sebagai gadai, menerima untuk dipakai atau disimpan barang yang menjadi pakaian, perlengkapan atau persenjataan seorang tentara di bawah pangkat perwira; atau menjual atau menukarkan, memberikan sebagai hadiah, menggadaikan, memberikan untuk dipakai atau disimpan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari atau atas nama perwira komandan”.
- (4) **Pasal 537 KUHPidana menyatakan**, “Barangsiapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak di luar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istri, anak atau pelayannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

diperjualbelikan (dalam hal ini senjata api), kemudian pada saat digunakan (oleh konsumen maupun orang lain) dalam aktivitas tertentu, ternyata berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang yang berada disekitarnya.

Penulis melihat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak menganut prinsip *strict liability*, dikarenakan tidak adanya ketegasan dalam mendefinisikan istilah cacat.¹⁵⁸ Walaupun frasa “cacat” terdapat dalam pasal 8 ayat 3 dan pasal 11, namun definisi atau pengkategorian istilah cacat tidak mendapat penjelasan lebih lanjut. Terlebih lagi rumusan pasal 19 yang sebenarnya berada dalam bab khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha, pun tidak menggunakan frasa “cacat” sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban produsen. Dengan tidak adanya definisi mengenai cacat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, maka upaya menafsirkan prinsip *strict liability* akan menjadi kabur dan tidak sistematis. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan, karena pada awal naskah rancangan undang-undang perlindungan konsumen ini diajukan, usulan rumusan pasal 19 dari pemerintah adalah:

“Pelaku usaha wajib menerima kembali yang telah dibeli oleh konsumen karena barang tersebut cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.”¹⁵⁹

Pada kasus penyalahgunaan senjata api di Amerika Serikat, penerapan prinsip *strict liability* pun menemukan jalan buntu. Hal ini disebabkan kesulitan konsumen atau pihak ketiga untuk membuktikan kriteria cacat dari sebuah produk senjata api. Dengan demikian, apabila ada pihak ketiga yang mengalami kerugian dalam kasus penyalahgunaan senjata api, lalu menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukumnya, maka kemungkinan besar hakim tidak akan menerimanya.

Penulis juga berpendapat bahwa prinsip *ultrahardouz strict liability* tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan 2 (dua) hal: *pertama* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak menampung pengaturan tentang proses produksi terhadap barang yang berpotensi

¹⁵⁸ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Inosentius Samsul dalam penulisan disertasi tentang prinsip tanggung jawab mutlak. Lihat: Inosentius Samsul, *Op.Cit*, hal 182-190.

¹⁵⁹ Dikutip dari Inosentius Samsul, *ibid*.

menimbulkan bahaya. *Kedua*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak menegaskan penggunaan produk berbahaya dalam aktivitas tertentu.

Penulis melihat maraknya penyalahgunaan senjata api ilegal di Indonesia yang merugikan pihak ketiga tidak dapat dijangkau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur pengecualian atas tanggung jawab produsen dalam pasal 27. Dalam pasal tersebut dikatakan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: *pertama*, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. *Kedua*, cacat barang timbul di kemudian hari. *Ketiga*, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. *Keempat*, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. *Kelima*, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, terkait aspek legalitas dalam kepemilikannya: pertama, kasus penyalahgunaan senjata api, dimana penggunaannya secara sah memperoleh izin kepemilikan. Kedua, kasus penyalahgunaan senjata api, dimana penggunaannya tidak memiliki izin kepemilikan. Apabila kelima pengecualian pertanggungjawaban produsen sebagaimana tertulis dalam pasal 27 tersebut dikaitkan dengan isu-isu relevan dalam kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia, maka kemungkinan untuk menerapkan prinsip *ultrahardouz strict liability* menjadi terhalang dengan keberadaan pasal 27 huruf a dan d.

Terhadap pasal 27 huruf a dapat diberikan contoh misalnya, ada produsen lain (distributor atau *retailer*) yang telah mengadakan perjanjian dengan produsen utama untuk memperdagangkan senjata api dengan tunduk pada perundang-undangan yang berlaku. Namun, produsen lain ternyata lalai sehingga menyebabkan senjata api beredar di masyarakat tanpa kepemilikan izin yang sah. Terhadap kasus tersebut, produsen utama dikecualikan dari pertanggungjawaban sekalipun antara produsen utama dan produsen lainnya memiliki keterhubungan yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih lagi kita telah mengetahui bahwa instrumen hukum positif di Indonesia menetapkan institusi kepolisian sebagai pihak yang

berwenang dalam memberikan izin kepemilikan senjata api kepada warga sipil. Dengan demikian, apabila ada konsumen yang menggunakan senjata api ilegal, maka produsen (baca: produsen yang melanggar hukum) dibebaskan dari pertanggungjawaban ganti rugi terhadap pihak ketiga.

Terhadap pasal 27 huruf d dapat diberikan contoh misalnya, ada aparat penegak hukum yang telah memperoleh izin kepemilikan senjata api secara sah. Lalu dikemudian hari, aparat penegak hukum tersebut menyalahgunakan penggunaan senjata api sehingga menembak orang yang dibidiknya. Korban, dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang mengalami kerugian tidak dapat menuntut produsen yang memproduksi senjata api yang digunakan oleh aparat penegak hukum tersebut. Alasannya pasal 27 huruf d membebaskan tanggung jawab produsen senjata api, karena kerugian yang dialami pihak ketiga diakibatkan oleh konsumen itu sendiri sebagai penggunanya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sudah sepatutnya bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menyadari bahwa penyalahgunaan senjata api bukan merupakan domain hukum pidana semata-mata, melainkan menjadi ranah bagi hukum perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, produsen sebagai pihak yang menjual produk senjata api tidak semata-mata menjadi imun dari pertanggungjawaban hukum, apabila ada pihak ketiga yang dirugikan akibat penyalahgunaan senjata api. Apabila ada kasus penyalahgunaan senjata api oleh konsumen atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga, maka produsen tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya semata-mata dengan alasan, dirinya hanya sebagai pembuat, agen atau distributor saja yang merupakan kesatuan terpisah.

Konstruksi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 membagi kategori produk atas barang dan jasa. Dengan dibuatnya perbedaan tersebut, maka senjata api termasuk ke dalam kategori sebuah barang. Itu artinya produsen sebagai pihak yang membuat, memasarkan dan mendistribusikan produk senjata api tidak dikecualikan dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Pertanggungjawaban

Alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban produsen atas penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dikarenakan 2 (dua) alasan. Pertama, produsen adalah pihak yang membuat dan melakukan proses pemasaran. Dengan demikian produsen dianggap mampu untuk mengendalikan atau meminimalisir resiko yang kemungkinan akan timbul. Kedua, produsen memiliki kekuatan finansial karena mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata api. Dengan demikian produsen juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga atas penyalahgunaan senjata api.

Dalam kasus-kasus penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan pendekatan hukum perlindungan konsumen, berkembanglah 4 (empat) prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak produsen. Pertama berdasarkan unsur kelalaian (*negligence*). Kedua berdasarkan

prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Ketiga berdasarkan prinsip gangguan publik (*public nuisance*). Dan keempat berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap aktivitas berbahaya (*ultrahardouz strict liability*).

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia sebenarnya tidak bisa dikatakan sedikit. Namun demikian, tidak ada satu pun dari kasus-kasus tersebut yang mewacanakan atau bahkan menggugat produsen atas penyalahgunaan senjata api dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Alasan yang dapat diberikan dari kondisi ini ialah paradigma masyarakat dan penegak hukum yang memandang penyalahgunaan senjata api hanya dapat dari kaca mata hukum pidana saja. Selain itu, konstruksi dan kerangka yang dibangun dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai cacat produk. Itu pun sebenarnya tidak cukup, karena sekali pun senjata api tersebut dikatakan cacat, namun tidak menghilangkan esensi berbahaya yang secara inheren terkandung didalamnya.

5.2 Saran

Penyalahgunaan senjata api sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun, tidak satu kasus pun yang berusaha menjerat pelaku usaha menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen. Ada beberapa upaya yang sebenarnya dapat dilakukan negara mengenai hal ini. Penulis menyarankan agar pihak yudikatif, dalam hal ini hakim dan jaksa, mau melakukan upaya penerobosan hukum yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada produsen atas produk senjata api yang telah diperjualbelikan kepada konsumen. Pihak legislatif juga perlu membuat regulasi secara tersendiri terkait hukum perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya, dimana salah satu klausulnya adalah mengatur perihal penggunaan produk senjata api. Pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah juga perlu membuat aturan yang lebih rinci terkait perizinan penggunaan senjata api dikalangan masyarakat, sebagai salah satu upaya dimasa transisional, sebelum legislatif melakukan pengaturan secara tersendiri mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan senjata api. Sebagaimana kita tahu, bahwa

perizinan penggunaan senjata api di Indonesia saat ini masih berupa petunjuk teknis yang berasal dari instansi kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

- Baniewicz, Jill R. *Is Hamilton v. ACCU-TEK A Good Predictor Of What The Future Holds For Gun Manufacturers?*. Indiana Law Review. Vol 34. 2001.
- Benson, Bruce L. *Guns for Protection, and Other Private Sector Responses to the Government's Failure to Control Crime*. The Journal of Libertarian Studies. Vol III. No. 1. 1986.
- Boes, Evita. Et.All. Analisis Senjata Kimia Melalui Uji Profisiensi *Organisation Prohibition Of Chemical Weapon (OPCW)*. Jurnal Standarisasi. Vol 11.Nno. 1. 2009.
- Cantu, Charles E. *Distinguishing the Concept of Strict Liability for Ultra-Hazardous Activities from Strict Products Liability under Section 402A of the Restatement (Second) of Torts: Two Parallel Line of Reasoning That Should Never Meet*. Akron Law Review. Vol 35: 1. 2001. Coleman, Charles L dan Louren M. *Terk. Legislation And Litigation-The Impact of Legislation on Firearms Litigation*. Makalah disampaikan pada Seminar: Gun & Media Violence-Issue for Litigator. Bavelly Hilton Hotel. Beverly Hills. California. 2-3 Februari 2001.
- Fowler, John. *Will A Repeal Of Gun Manufacturer Immunity From Civil Suits Untie The Hands Of The Judiciary?*. McGeorge Law Review. Vol 34. 2003.
- Hill, Amanda B. *Ready, Aim, Sue: The Impact Of Recent Texas Legislation On Gun Manufacturer Liability*. Texas Tech Law Review. Vol 31. 2000.
- Ivey, Lisa M. *Lossing The Battles, Winning The War: Public Nuisance As A Theory Of Manufacturer Liability In Tort*. Cumberland Law Review. Vol 34. 2004.
- Kopel, David B. *Treating Guns Like Consumer Products*. University of Pennsylvania Law Review. Vol 148. 2000.
- Lambden, Honorable James R dan Marnie L. Sayles. *Stop Shooting Down Tort Liability: It Is Time to Resuscitate the Abnormally Dangerous Activity Doctrine Against Handgun Manufacturers*. Stanford Law and Policy Review. Vol 12. 2001.
- Larkin, R. Clay. *The "Protection Of Lawful Commerce in Arms Act": Immunity For Firearm Industry Is A (Constitutional) Bulls-Eye*. Kentucky Law Journal. Vol 95. 2005.
- Lytton, Timothy D. *Tort Claims Against Gun Manufacturers For Crime Related Injuries: Defining A Suitable Role For The Tort System In Regulating The Firearms Industry*. Missouri Law Review. Vol 65. 2000.

- Mamuji, Sri. *.Et.Al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum*. Cet 1., Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- McNicholas, John P dan Matthew McNicholas, *Ultrahazardous Products Liability: Providing Victims of Well-Made Firearms Ammunition To Fire Bact At Gun Manufactures*, Loyola of Los Angeles Law Review, vol 30.
- Miru, Amhadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Nation III, George A. *Respondeat Manufacturer: Imposing Vicarious Liability on Manufacturers of Criminal Prodnucts*. Baylor Law Review. Vol 60. 2008
- Owen, David G. *Inherent Product Hazards*. *Kentucky Law Journal*. Vol 93. 2004.
- Pontillo, Matthew. *Suing Gun Manufacturers: A Shot In The Dark*. Saint John's Law Review. Vol 74. 2000.
- Republik Indonesia. Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278).
- _____ Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Undang-undang Mengenai Senjaa Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 1994).
- _____ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 169).
- Richard, Leonce Armand III. *Strict Products Liability: Application to Gun Dealers Who Sell to Incompetent Purchasers*. Arizona Law Review. Note 26. 1984.
- Robinson, Deborah J.D. *Symposium: "Guns as a Consumer Product: New Public Health and Legal Strategies to Reduce Gun Violence"*. Journal of Health Care Law and Policy. Vol IV. No: 1. 2000.
- Ruiz, Rene. *Merrill v. Navegar: Soon To Be Reversed Aberration, Or A Trend Towards Gun Manufacturere Liability?.* University of Miami Law Review. Vol 55. 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Cet.I. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.

Wallenstein, Michael. *Gun Manufacturers and Unfair Business Practices*. Southwestern University Law Review. Vol 30. 2001.

Wilson, Dennis B. *What You Can't Have Won't Hurt You The Real Safety Objective Of The Firearms Safety and Consumer Protection Act*. Cleveland State Law Review. Vol 53.

Artikel Dari Media Massa dan Internet

Important Dates in Gun History, <http://armscollectors.com/gunhistorydates.htm>, diakses 13 September 2009

Kapolri: Tahun 2007 Ada 13 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api. www.eramuslim.com/berita/nasional/kapolri-tahun-2007-ada-13-kasus-penyalahgunaan-senjata-api.htm. Diakses 31 Agustus 2009.

Novianti, Nenden. *Mencoba Senjata, Anak 8 Tahun Tewas Tertembak*. www.dunia.vivanews.com/news/read/5680-mencoba_senjata__anak_8_tahun_tewas_tertembak. Diakses 31 Agustus 2009.

Novianti, Nenden. *Mencoba Senjata, Anak 8 Tahun Tewas Tertembak.?*

Pindad Siap Jadi "World Class Player". Suara Pembaharuan, Senin. 14 September 2009.

Polisi Gerebek Lokasi Diduga Pembuat Senjata Api Rakitan, www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23169:polisi-gerebek-lokasi-diduga-pembuat-senjata-api-rakitan&catid=373:30-juli-2009&Itemid=218, diakses 14 September 2009

Sangaji, Arianto. *Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah*. www.fineprint.com, hal 4. Diakses 14 September 2009.

Soegito. *Ketika Senjata Api di Tangan Warga Sipil*, Harian Umum Pelita (Persatuan Umat Kesatuan Bangsa). www.pelita.or.id/baca.php?id=26437. Diakses 31 Agustus 2009.

Solihat, Kodar. *Minat Miliki Senjata Masih Tinggi*, www.newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=44583, diakses 7 September 2009.

Solihat, Kodar. *Minat Miliki Senjata Masih Tinggi*. www.newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=44583. Diakses 7 September 2009.

Suara Pembaharuan. *Pindad Siap Jadi "World Class Player"*. Senin, 14 September 2009.

Sukarno, Jumasyanto. *Senjata api yang diperlihatkan hakim di PN Jakarta Utara dalam kasus pembunuhan bos PT Asaba*. www.suarapembaruan.com/News/2004/09/05/Utama/ut01.htm. Diakses 1 September 2009.

Sukarno, Jumasyanto. *Senjata api yang diperlihatkan hakim di PN Jakarta Utara dalam kasus pembunuhan bos PT Asaba*. www.suarapembaruan.com/News/2004/09/05/Utama/ut01.htm. Diakses 1 September 2009.

WHO: *Lindungi Anak dengan Larangan Iklan Rokok*. www.antara.co.id/view/?i=1212216576&c=WBM&s=. Diakses 3 Oktober 2009.

[www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsprograms/2009/12/11/4055/190/Kasus-Pembunuhan - Terhadap-Remaja](http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsprograms/2009/12/11/4055/190/Kasus-Pembunuhan-Terhadap-Remaja)